

Ketentuan Polis / Policy Wording

Chubb Travel Insurance



Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, pialang asuransi dan mitra distribusi independen.

About Chubb in Indonesia

Chubb has three insurance operations in Indonesia: general insurance, life insurance and sharia general insurance. Its general insurance operation (PT Chubb General Insurance Indonesia) provides a comprehensive range of general insurance solutions for individuals, families and businesses, both large and small. With strategically located offices, the company offers its products and services through a multitude of distribution channels, including banks, multi-finance companies, brokers and independent distribution partners.

Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
(Indonesia Stock Exchange Building)
Tower II, Lantai 10, Suite 1001
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

T +62-21 2949 8500
F +62-21 2949 8511
E contact.id@chubb.com
www.chubb.com/id

Contact Us

PT Chubb General Insurance Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
(Indonesia Stock Exchange Building)
Tower II, 10th Floor, Suite 1001
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

T +62-21 2949 8500
F +62-21 2949 8511
E contact.id@chubb.com
www.chubb.com/id

Daftar Isi

Bagian 1 Penafsiran	4
Bagian 2 Kelayakan	16
Bagian 3 Lingkup, Batasan Manfaat dan Pertanggungan	17
Bagian 4 Pengecualian – Pengecualian Umum..	18
Bagian 5 Kondisi-kondisi Khusus	23
Bagian 6 Kondisi-Kondisi Umum	23
Bagian 7 Manfaat-Manfaat	32
Bagian 8 Manfaat-Manfaat Chubb Assistance...	49
Bagian 9 Penanganan Keluhan	51
Bagian 10 Daftar Manfaat	53

Contents

Part 1 Interpretation	4
Part 2 Eligibility.....	16
Part 3 Scope, Limits and Benefits of Cover.....	17
Part 4 General Exclusions.....	18
Part 5 Special Conditions.....	23
Part 6 General Conditions	23
Part 7 Benefits	32
Part 8 Chubb Assistance Benefits.....	49
Part 9 Complaint Handling	51
Part 10 Benefit Schedule	53

Polis “Chubb Travel Insurance”

Dengan pertimbangan atas pembayaran premi, Kami setuju untuk membayar manfaat sesuai dengan syarat, definisi, pengecualian dan ketentuan yang termuat dalam Polis ini.

Demikianlah, Kami telah menerbitkan Polis ini ditandatangani dan mulai berlaku sejak Tanggal Efektif sebagaimana yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi dengan ketentuan bahwa tidak ada asuransi yang akan berlaku kecuali apabila Sertifikat Asuransi yang terlampir pada Polis ini ditandatangani oleh perwakilan Kami yang berwenang.

Polis ini ditanggung oleh /
this Policy is underwritten by

PT Chubb General Insurance Indonesia

“Chubb Travel Insurance” Policy

In consideration of payment of premium, We agree to pay benefits in accordance with the conditions, definitions, exclusions and provisions contained herein.

In witness whereof, We have caused this Policy to be executed and to commence on the Effective Date as stated in the Certificate of Insurance provided that no insurance shall be in force unless the Certificate of Insurance attached hereto is signed by Our authorized representative.

Bagian 1 – Penafsiran

Pasal 1 – Definisi

Dalam Polis ini, kecuali didefinisikan atau memiliki konteks yang berbeda maka berlaku:

Kecelakaan atau Celaka berarti peristiwa yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak disengaja, dari luar ke dalam tubuh.

Tindakan Terorisme berarti setiap penggunaan kekuatan atau kekerasan yang nyata atau penggunaan ancaman dengan tujuan atau yang menyebabkan kerusakan, cedera, bahaya atau gangguan, atau pelaksanaan suatu tindakan yang berbahaya terhadap jiwa manusia atau properti, terhadap setiap individu, properti atau pemerintahan, dengan tujuan yang dinyatakan atau tidak dinyatakan untuk mengupayakan kepentingan ekonomi, etnis, nasional, politik, ras atau agama, apakah kepentingan tersebut dinyatakan atau tidak. Perampokan atau tindakan kriminal lainnya, yang terutama dilakukan untuk keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul terutama karena hubungan pribadi sebelumnya di antara (para) pelaku dan (para) korban tidak akan dianggap sebagai Tindakan Terorisme. Tindakan Terorisme juga mencakup setiap tindakan, yang diverifikasi atau diakui oleh pemerintah yang sah sebagai tindakan terorisme.

Kondisi Cuaca Buruk berarti kondisi atmosfer yang meliputi keadaan atmosfer dalam hal suhu, angin, awan dan curah hujan (termasuk namun tidak terbatas pada topan, angin topan, siklon atau tornado) yang dapat mengancam keselamatan dan peringatan perjalanan atau larangan perjalanan dikeluarkan oleh regulator lokal resmi.

Manfaat berarti masing-masing manfaat terkait, sebagaimana yang dinyatakan dalam Daftar Manfaat, yang harus dibayar oleh Kami berdasarkan syarat dan ketentuan Polis ini terkait dengan masing-masing peristiwa atau kerugian yang ditanggung berdasarkan Polis ini.

Daftar Manfaat berarti dokumen yang merupakan bagian dari dan satu kesatuan dengan Polis ini yang memuat perincian Manfaat atas Polis ini, sesuai jenis paket yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.

Part 1 – Interpretation

Section 1 – Definitions

In this Policy, unless otherwise defined or the context otherwise requires:

Accident or Accidental means a sudden, unforeseen and fortuitous event, external to the body.

Act of Terrorism means any actual or threatened use of force or violence directed at or causing damage, injury, harm or disruption, or commission of an act dangerous to human life or property, against any individual, property or government, which the stated or unstated objective of pursuing economic, ethnic, nationalistic, political, racial or religious interests, whether such interests are declared or not. Robberies or other criminal acts primarily committed for personal gain and acts arising primarily from prior personal relationships between perpetrator(s) and victim(s) shall not be considered Act of Terrorism. Act of Terrorism shall also include any act, which is verified or recognized by the (relevant) government as an act of terrorism.

Adverse Weather Condition means the atmospheric conditions that comprise the state of the atmosphere in terms of temperature, wind, clouds and precipitation (including but not limited to typhoons, hurricanes, cyclones or tornadoes) which can threaten safety and travel advisory or warning being issued by official local regulator.

Benefit means the respective benefit, as stated in the Benefit Schedule, payable by Us under the terms and conditions of this Policy in respect of each event or loss covered by this Policy.

Benefit Schedule means the document which is incorporated and forms part of this Policy which contains details of the Benefits for this Policy, according to the type of plan stated in the Certificate of Insurance.

Cedera Tubuh berarti cedera karena Kecelakaan yang diderita oleh Anda yang semata-mata, secara langsung dan independen yang diakibatkan oleh semua penyebab-penyebab lain dari suatu Kecelakaan dan yang disebabkan oleh faktor ekternal, dengan kekerasan dan nyata.

Sertifikat Asuransi berarti dokumen termasuk ikhtisar polis yang merupakan bagian dari dan satu kesatuan dengan Polis ini yang memuat perincian pertanggungan yang diberikan kepada Anda oleh Kami.

Anak(-anak) berarti anak(-anak) Anda yang sah yang belum menikah, termasuk anak(-anak) tiri dan/atau anak(-anak) angkat sah yang memenuhi kriteria kelayakan yang ditentukan.

Chubb Assistance berarti Kami dan/atau perwakilan resmi Kami yang memberikan layanan berdasarkan Bagian 8 tentang Manfaat Chubb Assistance dan Bagian terkait lainnya dari Polis ini kepada (Para) Tertanggung.

Huru-hara berarti gangguan, keributan, atau kekacauan yang dibuat oleh penduduk sipil yang biasanya dilakukan terhadap badan pemerintahan atau kebijakannya.

Angkutan Umum berarti setiap perusahaan angkutan darat, laut atau udara yang dioperasikan berdasarkan surat izin untuk pengangkutan penumpang berbayar, dan yang hanya memiliki rute tetap dan terjadwal. Angkutan Umum tidak termasuk taksi atau mobil pribadi, atau juga tidak termasuk angkutan umum lainnya yang disewa atau diatur sebagai bagian dari wisata bahkan apabila layanan tersebut dijadwalkan secara teratur.

Wabah Penyakit Menular berarti suatu penyakit yang dapat ditularkan secara langsung atau tidak langsung oleh orang atau hewan ke orang atau hewan lain yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau mikroorganisme lainnya dan yang mengakibatkan:

- i) pengenaan karantina atau pembatasan pergerakan orang atau hewan oleh badan atau lembaga nasional atau internasional; atau
- ii) larangan atau peringatan perjalanan dikeluarkan oleh badan atau lembaga nasional atau internasional.

Bodily Injury means Accidental injury sustained by You resulting solely, directly and independently of all other causes from an Accident and caused by external, violent and visible means.

Certificate of Insurance means the document including policy schedule which is incorporated and forms part of this Policy which contains details of the cover provided to You by Us.

Child(ren) means Your legal unmarried dependent child(ren), including stepchild(ren) and/or legally adopted child(ren) who satisfy the specified eligibility criteria.

Chubb Assistance means We and/or Our official representative who provide services under Part 8 on Chubb Assistance Benefit and other related Benefits of this Policy to Insured Person(s).

Civil Commotions means a disturbance, commotion or disorder created by civilians usually against a governing body or the policies thereof.

Common Carrier means any land, sea or air carrier operated under a license for the transportation of fare paying passengers, and which has fixed and established routes only. It does not include taxi or private car, nor does it mean any such carrier if chartered or arranged as part of a tour even if such services are regularly scheduled.

Communicable Disease Outbreak means a disease that may be transmitted directly or indirectly by one person or animal to another due to a virus, bacteria or other microorganism and that leads to:

- i) the imposition of quarantine or restriction in movement of people or animals by any national or international body or agency; or
- ii) a travel advisory or warning being issued by a national or international body or agency.

Karantina Wajib berarti Anda dikarantina di fasilitas yang ditunjuk oleh otoritas pemerintah untuk setidaknya satu (1) hari penuh sampai selesai. Karantina Wajib tidak berarti penutupan perbatasan oleh pemerintah atau badan perjalanan, penegakan tindakan jarak sosial, pemberitahuan tinggal di rumah, atau periode isolasi atau jaga jarak sosial yang diperlukan baik sebelum keberangkatan Anda atau di Tempat Tujuan Domestik atau Luar Negeri Anda.

Dirawat Inap atau Rawat Inap berarti rawat inap di suatu Rumah Sakit selama paling sedikit satu Hari sebagai seorang Pasien Rawat Inap (selain untuk pembedahan pulang hari) atas saran dari dan dalam perawatan dan pengawasan teratur seorang Dokter. Untuk tujuan ini, Hari Rawat Inap berarti suatu periode dimana Rumah Sakit mengenakan biaya kamar dan makanan. Rawat Inap tersebut dan jumlah hari Rawat Inap yang diperlukan dan ditentukan secara wajar.

Kondisi Medis Kritis berarti kondisi medis yang diderita oleh Anda yang didiagnosa mengancam jiwa oleh Dokter yang merawat Anda sebagai akibat dari Cedera Tubuh.

Kematian berarti kematian yang semata-mata, secara langsung dan independen dari semua penyebab lainnya, sebagai akibat dari Cedera Tubuh.

Biaya Pengobatan Gigi berarti biaya-biaya yang wajar dan diperlukan untuk pengobatan gigi darurat karena Cedera Tubuh pada gigi(-gigi) alami yang disebabkan oleh suatu Kecelakaan, yang dilakukan oleh seorang Dokter Gigi, yang secara medis diperlukan untuk merawat kondisi Anda, dimana Kecelakaan tersebut terjadi selama Perjalanan Anda, termasuk biaya-biaya untuk persediaan atau layanan medis, yang tidak melebihi tingkat biaya yang umumnya dikeluarkan untuk pengobatan, persediaan atau layanan medis serupa di daerah di mana pengeluaran tersebut ditimbulkan dan tidak termasuk biaya-biaya yang seharusnya tidak akan timbul apabila tidak ada asuransi.

Dokter Gigi berarti seorang dokter gigi yang memiliki izin sah atau dokter bedah gigi yang memenuhi syarat berdasarkan gelar kedokteran dan terdaftar dengan sebagaimana mestinya untuk melakukan praktik kedokteran gigi dan memberikan pengobatan, yang berpraktik dalam lingkup izin dan pelatiannya di daerah geografik yang diijinkan. Dokter Gigi tidak termasuk Anda atau setiap Anggota Keluarga Anda.

Compulsory Quarantine means You are quarantined in a facility appointed by the government authorities for at least one (1) full day until discharged. Compulsory Quarantine does not mean the closure of borders by a government or travel body, the enforcement of social distancing measures, a stay at home notice, or a period of isolation or social distancing required either before Your departure or at Your Destination Domestic or Overseas.

Confined or Confinement means confinement in a Hospital for at least a Day as a Resident In-Patient (other than for day surgery) upon the advice of and under the regular care and attendance of a Physician. For this purpose, a Day of Confinement shall mean a period for which the Hospital charges for room and board. Such Confinement and number of days of Confinement to be necessarily and reasonably prescribed.

Critical Medical Condition means a medical condition suffered by You which is determined to be life-threatening by the Physician treating You as a result of Bodily Injury.

Death means death occurring solely, directly and independently of all other causes, as a result of a Bodily Injury.

Dental Expenses means reasonable and necessary charges for emergency dental treatment due to Bodily Injury to natural tooth/teeth caused by an Accident, carried out by a Dentist, medically necessary to treat Your condition that has manifested whilst You are on Your Journey, including charges for medical supplies or services, not exceeding the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

Dentist means a legally licensed dentist or dental surgeon qualified by a medical degree and duly registered to practice dentistry and who, in rendering treatment, is practicing within the scope of his licensing and training in the geographical area of practice. Dentist shall not include You or any Family Member.

Tempat Tujuan berarti tempat(-tempat) ke mana Anda ingin bepergian dalam suatu Perjalanan, sebagaimana yang ditunjukkan pada rencana perjalanan.

Domestik berarti dimana saja di wilayah Indonesia.

Tanggal Efektif berarti tanggal permulaan Periode Asuransi.

Aktifitas Olahraga dan Olahraga Ekstrem berarti setiap olahraga atau kegiatan olahraga yang memiliki tingkat bahaya tinggi yang melekat (yaitu melibatkan tingkat keahlian yang tinggi, penggunaan tenaga fisik yang luar biasa, perlengkapan atau aksi yang sangat khusus) termasuk namun tidak terbatas pada selancar dengan ombak besar, arung jeram tingkat 4 dan lebih, kano mengikuti arus, lompat tebing, lompat kuda, ultra maraton, dwilomba (*biathlons*), trilomba (*triathlon*), dan ketangkasan berkendara. Aktifitas Olahraga dan Olahraga Ekstrem ini tidak termasuk kegiatan wisata pada umumnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain peringatan tinggi badan atau kesehatan umum atau kebugaran) dan yang disediakan oleh penyelenggara wisata lokal yang diakui, akan tetapi selalu dengan ketentuan bahwa Anda bertindak di bawah panduan dan pengawasan pemandu dan/ atau instruktur yang memenuhi syarat dari penyelenggara wisata pada saat melakukan kegiatan wisata tersebut.

Anggota Keluarga berarti suami/istri, orang tua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, kakek/nenek buyut, kakek/nenek buyut mertua, anak(-anak), menantu perempuan, menantu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan kandung, ipar laki-laki, ipar perempuan, cucu(-cucu), saudara laki-laki tiri, saudara perempuan tiri, orang tua tiri, Wali Anda.

Wanprestasi Keuangan berarti baik penundaan menyeluruh atas kegiatan usaha akibat dari kondisi keuangan, terlepas dari apakah permohonan kepailitan / likuidasi telah diajukan atau belum; atau penundaan sebagian dari kegiatan usaha setelah diajukannya suatu permohonan kepailitan / likuidasi.

Wali berarti seorang individu yang memiliki perwalian yang sah atas Anak(-anak) sebelum Anak(-anak) tersebut mencapai usia delapan belas (18) tahun.

Destination means the place(s) where You expect to travel to on the Journey, as shown on the travel itinerary.

Domestic means anywhere within Indonesia only.

Effective Date means the commencement date of the Period of Insurance.

Extreme Sports and Sporting Activities means any sports or sporting activities that presents a high level of inherent danger (i.e. involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialised gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, private white water rafting grade 4 and above, canoeing down rapids, cliff jumping, horse jumping, ultra marathons, biathlons, triathlons, and stunt riding. This Extreme Sports and Sporting Activities does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognised local tour operator but always providing that You are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/ or instructors of the tour operators when carrying out such tourist activities.

Family Member means Your Spouse, parents, parents-in-law, grandparents, grandparents-in-law, great grandparents, great grandparents-in-law, Child(ren), daughter-in-law, son-in-law, brothers or sisters, brother-in-law, sister-in-law, grandchild(ren), step-brother, step-sister, step-parents, Guardian.

Financial Default means either the complete suspension of operation due to financial circumstances whether or not bankruptcy / liquidation petition is filed; or partial suspension of operations following a filing of a bankruptcy / liquidation petition.

Guardian means an individual who has legal guardianship over a Child(ren) before he/she reaches the age of eighteen (18).

Rumah berarti tempat tinggal Anda yang biasa didiami di Indonesia.

Rumah Sakit berarti suatu badan usaha yang didirikan secara sah yang beroperasi sesuai dengan hukum-hukum negara di mana badan usaha tersebut berdomisili, yang memiliki izin sebagai sebuah rumah sakit (apabila diperlukan perizinan di negara atau yurisdiksi pemerintah tersebut) dan memenuhi persyaratan berikut ini:

- i) beroperasi terutama untuk penerimaan, perawatan kesehatan dan pengobatan orang yang sakit, kurang sehat atau orang-orang yang cedera sebagai pasien rawat inap;
- ii) menyediakan layanan keperawatan secara *full time* oleh dan di bawah pengawasan staf (Para Perawat);
- iii) memiliki staf yang terdiri dari seorang Dokter atau lebih yang selalu siap setiap saat;
- iv) memelihara fasilitas-fasilitas yang terorganisir untuk melakukan diagnosis dan pengobatan kesehatan untuk (para) pasien, dan menyediakan (jika perlu) fasilitas untuk pembedahan besar di dalam lingkup rumah sakit tersebut atau pada fasilitas yang dikendalikan oleh rumah sakit tersebut; dan
- v) bukan merupakan klinik, rumah perawatan, rumah istirahat atau rumah pemulihan atau tempat yang serupa dengan itu dan bukan tempat bagi para pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang.
- vi) dan Rumah Sakit tidak termasuk berikut ini:
 - a) suatu lembaga yang menangani masalah kejiwaan; suatu lembaga yang khusus menangani pengobatan kesehatan jiwa termasuk keterbelakangan mental; bagian kesehatan jiwa dari suatu Rumah Sakit;
 - b) tempat bagi orang tua; rumah istirahat; tempat bagi para pecandu obat-obatan terlarang atau alkohol;
 - c) suatu klinik kesehatan *hydro* atau pengobatan alami; unit khusus pada Rumah Sakit yang digunakan terutama sebagai tempat bagi para pecandu obat-obatan terlarang atau alkohol, atau sebagai fasilitas perawatan, pemulihan, rehabilitasi, perawatan lanjutan atau rumah peristirahatan;
 - d) setiap tempat apapun yang menyediakan Pengobatan atau Perawatan Tradisional atau Pelengkap.

(Para) Tertanggung berarti orang(-orang) yang disebutkan dalam Sertifikat Asuransi sebagai orang yang dipertanggungkan yang memenuhi persyaratan kelayakan dan terkait dengan premi yang telah dibayar atau setuju untuk dibayar.

Home means Your usual place of residence in Indonesia.

Hospital means a legally constituted establishment operated pursuant to the laws of the country in which it is based, which holds a license as a hospital (if licensing is required in the state or government jurisdiction) and meets the following requirements:

- i) operates primarily for the reception, medical care and treatment of sick, ailing or injured persons as in-patients;
 - ii) provides full-time nursing service by and under the supervision of a staff of Nurses;
 - iii) has a staff of one or more Physicians available at all times;
 - iv) maintains organized facilities for the medical diagnosis and treatment of such persons, and provides (where appropriate) facilities for major surgery within the confines of the establishment or in facilities controlled by the established; and
 - v) is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or similar establishment and is not, other than incidentally, a place for alcoholics or drug addicts.
- vi) and Hospital shall not include the following:
- a) a mental institution; an institution confined primarily to the treatment of psychiatric disease including sub-normally; the psychiatric department of a Hospital;
 - b) a place for the aged; a rest home; a place for drug addicts or alcoholics;
 - c) a health hydro or nature cure clinic; a special unit of a Hospital used primarily as a place for drug addicts or alcoholics, or as a nursing, convalescent, rehabilitation, extended-care facility or rest home;
 - d) any establishment which provides Traditional or Complementary Medicine or Treatment.

Insured Person(s) means the person(s) named in the Certificate of Insurance who satisfy the eligibility requirements and with respect to premium which has been paid or agreed to be paid.

Perjalanan berarti setiap perjalanan yang Anda lakukan dalam Periode Asuransi untuk tujuan wisata sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi, yaitu:

- i. Perjalanan Domestik berarti setiap perjalanan yang Anda lakukan dalam Periode Asuransi dan melibatkan Anda untuk melakukan perjalanan lebih dari seratus (100) kilometer dari Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja, yang merupakan:
 - a. Perjalanan Sekali Jalan berarti perjalanan satu arah yang Anda lakukan dari Indonesia ke Tempat Tujuan Domestik, dan akan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:
 - pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Efektif Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
 - pada saat Anda meninggalkan Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
 - lima (5) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dengan alat transportasi yang ditanggung;

dan akan berakhir pada saat mana yang lebih dahulu terjadi:

- pukul 12.00 malam Waktu Indonesia Barat pada tanggal berakhir Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
 - lima (5) jam setelah Anda tiba di bandara Tempat Tujuan.
- b. Perjalanan Pulang Pergi berarti perjalanan pulang-pergi yang Anda lakukan dari Indonesia ke Tempat Tujuan Domestik dan kembali, dan akan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:
 - pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Efektif Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
 - pada saat Anda meninggalkan Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
 - lima (5) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dengan alat transportasi yang ditanggung;

Journey means any trip undertaken by You within the Period of Insurance for leisure purpose as stated in the Certificate of Insurance, which is:

- i. Domestic Journey means any trip undertaken by You within the Period of Insurance and involves You traveling more than one hundred (100) kilometers from Your Home or usual place of employment which is:
 - a. One Way Journey means a one-way trip made by You from Indonesia to a Destination Domestic, and shall commence on the later of the following:
 - 12.01 a.m. Western Indonesian Time on the Effective Date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
 - the time You leave Your Home or usual place of employment in Indonesia to commence the trip; or
 - five (5) hours prior to Your scheduled departure time on a covered transport;
- and shall terminate on the earlier of the following:
 - 12.00 p.m. Western Indonesian Time on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
 - five (5) hours after Your arrival at the Destination airport.
- b. Return Journey means a return trip made by You from Indonesia to a Destination Domestic and back, and shall commence on the later of the following:
 - 12.01 a.m. Western Indonesian Time on the Effective Date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
 - the time You leave Your Home or usual place of employment in Indonesia to commence the trip; or
 - five (5) hours prior to Your scheduled departure time on a covered transport;

dan akan berakhir pada saat mana yang lebih dahulu terjadi:

- pukul 12.00 malam Waktu Indonesia Barat pada tanggal berakhir Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- saat Anda kembali ke Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia; atau
- lima (5) jam setelah Anda tiba di bandara asal.

ii. Perjalanan Luar Negeri berarti setiap perjalanan yang Anda lakukan dalam Periode Asuransi yang merupakan:

- a. Perjalanan Satu Arah berarti perjalanan satu arah yang Anda lakukan dari Indonesia ke suatu Tempat Tujuan di Luar Negeri, dan akan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:
- pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Efektif Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
 - pada saat Anda meninggalkan Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia untuk secara langsung menuju tempat embarkasi di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
 - lima (5) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dari Indonesia untuk secara langsung menuju tempat embarkasi di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
 - dua puluh empat (24) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dari Indonesia asalkan Anda transit langsung antara Rumah Anda dan titik keberangkatan Luar Negeri di Indonesia.

dan akan berakhir pada saat mana yang lebih dahulu terjadi:

- pukul 12.00 malam Waktu Indonesia Barat pada tanggal berakhir Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- pada saat Anda meninggalkan bandara di negara Tempat Tujuan.

and shall terminate on the earlier of the following:

- 12.00 p.m. Western Indonesian Time on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- the time You return to Your Home or usual place of employment in Indonesia; or
- five (5) hours after Your arrival at the origin airport.

ii. Overseas Journey means any trip undertaken by You within the Period of Insurance which is:

a. One Way Journey means a one way trip made by You from Indonesia to a Destination Overseas, and shall commence on the later of the following:

- 12.01 a.m. Western Indonesian Time on the Effective Date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- the time You leave Your Home or usual place of employment in Indonesia to proceed directly to the place of embarkation in Indonesia to commence the trip; or
- five (5) hours prior to Your scheduled departure time from Indonesia to proceed directly to the place of embarkation in Indonesia to commence the trip; or
- twenty-four (24) hours prior to Your scheduled departure time from Indonesia provided You are in direct transit between Your Home and the Overseas departure point in Indonesia.

and shall terminate on the earlier of the following:

- 12.00 p.m. Western Indonesian Time on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- the time You leave the airport at the Destination country.

b. Perjalanan Pulang Pergi berarti perjalanan pulang pergi yang dilakukan oleh Anda dari Indonesia ke suatu Tempat Tujuan di Luar Negeri dan kembali ke Indonesia, dan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:

- pukul 12.01 pagi Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Efektif Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- pada saat Anda meninggalkan Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia untuk secara langsung menuju tempat embarkasi di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
- lima (5) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dari Indonesia untuk secara langsung menuju tempat embarkasi di Indonesia untuk memulai perjalanan; atau
- dua puluh empat (24) jam sebelum jadwal waktu keberangkatan Anda dari Indonesia asalkan Anda transit langsung antara Rumah Anda dan titik keberangkatan Luar Negeri di Indonesia;

dan akan berakhir pada saat mana yang lebih dahulu terjadi:

- pukul 12.00 malam Waktu Indonesia Barat pada tanggal berakhir Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
- dua puluh empat (24) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan imigrasi kedatangan di Indonesia semata-mata untuk tujuan transit langsung ke Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia; atau
- lima (5) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan imigrasi kedatangan di Indonesia untuk secara langsung melanjutkan ke Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia; atau
- saat Anda kembali ke Rumah Anda atau tempat dimana Anda biasa bekerja di Indonesia.

Kehilangan Pendengaran berarti kehilangan secara total pendengaran dan tidak dapat disembuhkan dengan operasi atau pengobatan lainnya.

b. Return Journey means a return trip made by You from Indonesia to a Destination Overseas and back, and shall commence on the later of the following:

- 12.01 a.m. Western Indonesian Time on the Effective Date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- the time You leave Your Home or usual place of employment in Indonesia to proceed directly to the place of embarkation in Indonesia to commence the trip; or
- five (5) hours prior to Your scheduled departure time from Indonesia to proceed directly to the place of embarkation in Indonesia to commence the trip; or
- twenty-four (24) hours prior to Your scheduled departure time from Indonesia provided You are in direct transit between Your Home and the Overseas departure point in Indonesia;

and shall terminate on the earlier of the following:

- 12.00 p.m. Western Indonesian Time on the expiry date of the Period of Insurance specified in the Certificate of Insurance; or
- twenty-four (24) hours after You are cleared to pass through the arrival immigration check-point in Indonesia solely for the purpose of direct transit to Your Home or usual place of employment in Indonesia; or
- five (5) hours after You are cleared to pass through the arrival immigration check-point in Indonesia to proceed directly to Your Home or usual place of employment in Indonesia; or
- the time You return to Your Home or usual place of employment in Indonesia.

Loss of Hearing means total and irrecoverable loss of hearing which is beyond remedy by surgical or other treatment.

Kehilangan Anggota Badan berarti cacat total dan yang tidak dapat disembuhkan kembali fungsinya dengan operasi atau pengobatan lainnya, atau kehilangan karena pemutusan fisik sepenuhnya dan tetap, dari tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan kaki.

Kehilangan Penglihatan berarti kehilangan total kemampuan melihat dari salah satu mata mana pun yang membuat Anda sepenuhnya buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan operasi atau pengobatan lainnya.

Kehilangan Kemampuan Bicara berarti kehilangan secara total kemampuan bicara dan tidak dapat disembuhkan dengan operasi atau pengobatan lainnya.

Biaya-Biaya Medis berarti Biaya-Biaya Medis yang Umum, Wajar dan Biasa yang diperlukan dan ditimbulkan secara wajar dalam pengobatan medis atau operasi atas Cedera Tubuh yang dijamin berdasarkan Polis ini.

Pendakian Gunung berarti mendaki atau menuruni gunung (termasuk *mountain trekking*).

Bencana Alam berarti kondisi cuaca ekstrem (termasuk namun tidak terbatas pada angin topan, angin ribut, angin puyuh atau angin puting beliung), kebakaran hutan yang terjadi secara alami, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau getaran alam lainnya atau oleh akibat dari setiap kejadian yang disebutkan di atas.

Perawat berarti setiap perawat yang memenuhi syarat atau perawat yang masih dalam pelatihan atau perawat umum yang terdaftar sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang negara di mana perawat tersebut dipekerjakan.

Terorisme Nuklir, Kimawi, Biologis berarti penggunaan setiap senjata atau perangkat nuklir atau emisi, pembuangan, penyebaran, pelepasan atau terlepasnya dari setiap zat kimia padat, cair atau gas dan/atau zat biologis selama periode asuransi ini oleh setiap orang atau kelompok atau orang-orang, apakah bertindak sendiri atau atas nama atau sehubungan dengan organisasi atau pemerintah, yang berkomitmen untuk tujuan atau alasan politik, agama atau ideologis termasuk dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk membuat publik, atau setiap bagian publik, ketakutan.

Loss of Limb means total and irrecoverable functional disablement which is beyond remedy by surgical or other treatment, or loss by complete and permanent physical severance, of a hand at or above the wrist or a foot at or above the ankle.

Loss of Sight means the total and irrecoverable loss of all sight in any eye rendering You absolutely blind in that eye and beyond remedy by surgical or other treatment.

Loss of Speech means total and irrecoverable loss of speech which is beyond remedy by surgical or other treatment.

Medical Expenses means Usual, Reasonable and Customary Medical Expenses necessarily and reasonably incurred in the medical or surgical treatment of Bodily Injury covered by this Policy.

Mountaineering means the ascent or descent of a mountain (including mountain trekking).

Natural Disasters means extreme weather conditions (including but not limited to typhoons, hurricanes, cyclones or tornadoes), naturally occurring wildfires, floods, tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, landslides or other convulsion of nature or by consequences of any of the occurrences mentioned above.

Nurse means any qualified or trainee nurse or general nurse duly registered pursuant to the laws of the country in which the nurse is employed.

Nuclear, Chemical, Biological Terrorism means the use of any nuclear weapon or device or the emission, discharge, dispersal, release or escape of any solid, liquid or gaseous chemical agent and/or biological agent during the period of this insurance by any person or group(s) or person(s), whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious or ideological purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

Luar Negeri berarti di mana pun di luar Indonesia, tetapi tidak termasuk Kuba.

Periode Asuransi berarti periode berlakunya pertanggungan berdasarkan Polis ini, yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.

Cacat Tetap berarti cacat yang diakibatkan semata-mata, secara langsung dan independen dari semua penyebab lainnya, dari Cedera Tubuh dan yang terjadi dalam seratus delapan puluh (180) hari berturut-turut sejak Kecelakaan di mana Cedera Tubuh tersebut diderita, dan:

- a) termasuk dalam salah satu kategori yang tercatat dalam Tabel Manfaat berdasarkan Pasal A.1 dan B.1 dari Bagian 7 untuk Santunan Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan; dan
- b) merupakan cacat yang telah berlangsung selama periode yang tidak terputus dan terus menerus setidaknya dua belas (12) bulan, dimana pada akhir periode tersebut tidak memiliki harapan sembuh.

Cacat Total Tetap berarti cacat yang diakibatkan semata-mata, secara langsung dan independen dari semua penyebab lainnya, dari Cedera Tubuh yang terjadi dalam seratus delapan puluh (180) hari berturut-turut sejak Kecelakaan di mana Cedera Tubuh tersebut diderita, dimana, telah berlangsung setidaknya dua belas (12) bulan berturut-turut, dalam semua kemungkinan, yang sepenuhnya mencegah Anda terlibat dalam pekerjaan yang memberikan penghasilan apapun jenisnya selama sisa hidup Anda dan dimana tidak ada harapan untuk sembuh.

Dokter berati dokter yang memiliki izin sah yang memenuhi syarat berdasarkan gelar kedokteran dan terdaftar sebagaimana mestinya untuk melakukan praktik kedokteran barat dan yang, dalam memberikan pengobatan, dilakukan dalam lingkup izin dan pelatihannya di daerah geografis praktiknya. Dokter tidak termasuk Anda atau setiap Anggota Keluarga.

Polis berarti ketentuan polis ini, dengan Daftar Manfaat dan Sertifikat Asuransi, dan setiap dokumen lainnya yang mungkin Kami terbitkan yang akan Kami beritahukan sebagai bagian dari Polis.

Pemegang Polis berarti berarti nama perusahaan atau orang yang disebutkan sebagai Pemegang Polis dalam Sertifikat Asuransi yang dengannya Kami sepakat dalam Polis dan mereka adalah yang terkait dengan tertanggung.

Overseas means anywhere outside Indonesia but excluding Cuba.

Period of Insurance means the period during which the coverage under this Policy is effective, as stated in the Certificate of Insurance.

Permanent Disablement means disablement that results solely, directly and independently of all other causes, from Bodily Injury and which occurs within one hundred and eighty (180) consecutive days of the Accident in which such Bodily Injury was sustained, and:

- a) falls into one of the categories listed in the Table of Benefits under Section A.1 and B.1 of Part 7 for Accidental Death and Disablement Benefit; and
- b) is a disablement which, having lasted for a continuous and uninterrupted period of at least twelve (12) month, is at the expiry of that period, beyond hope of improvement.

Permanent Total Disablement means disablement that result solely, directly and independently of all other causes, from Bodily Injury which occurs within one hundred and eighty (180) consecutive days of the Accident in which such Bodily Injury was sustained, which, having lasted for at least twelve (12) consecutive months, will in all probability, entirely prevent You from engaging in gainful employment of any and every kind for the remainder of Your life and from which there is no hope of improvement.

Physician means a legally licensed medical practitioner qualified by a medical degree and duly registered to practice western medicine and who, in rendering treatment, is practicing within the scope of his licensing and training in the geographical area of practice. Physician shall not include You or any Family Member.

Policy means this policy wording, with the Benefit Schedule and the Certificate of Insurance, and any other documents We may issue that We advise will form part of the Policy.

Policyholder means the named company or person listed as the Policyholder in the Certificate of Insurance with whom We enter into the Policy and they are the contracting insured.

Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya berarti setiap kondisi yang secara wajar Anda ketahui, dalam dua belas (12) bulan sebelum Tanggal Efektif. Anda dianggap secara wajar mengetahui tentang kondisi yang sudah ada sebelumnya apabila kondisi tersebut salah satunya meliputi:

- a) Anda telah menerima atau sedang menerima pengobatan medis, diagnosis, konsultasi atau obat resep; atau
- b) nasihat medis, diagnosis, perawatan atau pengobatan yang direkomendasikan oleh seorang Dokter; atau
- c) gejala-gejala yang jelas dan berbeda telah terbukti ada saat ini atau sebelumnya; atau
- d) keberadaannya seharusnya terlihat jelas oleh orang pada umumnya secara wajar dalam keadaan tersebut.

Pasien Rawat Inap berarti Anda, yang menjalani Rawat Inap sebagai penghuni kamar pasien dan dijamin oleh Polis ini.

Kerusuhan berarti tindakan dari setiap orang yang ikut serta bersama dengan orang-orang lain dalam setiap gangguan keamanan publik (terlepas apakah berhubungan atau tidak dengan Pemogokan atau penghalangan kerja) atau tindakan dari setiap otoritas pemerintah yang sah dalam menekan atau berupaya menekan setiap gangguan tersebut atau dalam usaha meminimalisir akibat gangguan tersebut.

Tanggal Jadwal Keberangkatan berarti tanggal di mana Anda dijadwalkan untuk berangkat dalam suatu Perjalanan sebagaimana yang tercantum dalam rencana perjalanan atau tiket perjalanan Anda.

Penyakit berarti kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari kondisi sehat yang normal sebagaimana yang dipastikan oleh seorang Dokter, yang memerlukan pengobatan segera oleh seorang Dokter dan yang bukan Cedera Tubuh. Untuk Perjalanan ke Luar Negeri, kondisi ini harus terjangkit atau terjadi saat berada di Luar Negeri selama perjalanan Luar Negeri. Untuk menghindari keragu-raguan, Penyakit akan mengecualikan penyakit apa pun yang timbul dari COVID-19.

Polis Perjalanan Tunggal berarti polis yang diterbitkan untuk paket yang dipilih di mana Anda hanya dapat melakukan dan hanya akan dijamin berdasarkan Polis ini untuk Perjalanan tunggal ke rute tertentu yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi selama Periode Asuransi.

Pre-existing Condition(s) means any condition which You have reasonable knowledge of, in the twelve (12) months prior to the Effective Date. You are considered to have reasonable knowledge of a pre-existing condition where the condition is one for which:

- a) You have received or are receiving medical treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs; or
- b) medical advice, diagnosis, care or treatment was recommended by a Physician; or
- c) clear and distinct symptoms are or were evident; or
- d) its existence would have been apparent to a reasonable person in the circumstances.

Resident In-Patient means You, whose Confinement is as a resident bed patient and is covered by this Policy.

Riot means the act of any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in connection with a Strike or lock-out or not) or the action of any lawfully constituted governmental authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of such disturbance.

Scheduled Departure Date means the date on which You are scheduled to depart on a Journey as set out in Your travel itinerary or travel ticket.

Sickness means physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state as verified by a Physician which requires immediate treatment by a Physician and which is not a Bodily Injury. For an Overseas Journey, this condition must be contracted or manifested whilst Overseas during the Overseas Journey. For the avoidance of doubt, Sickness shall exclude any illness arising from COVID-19.

Single Trip Policy means a policy issued for the selected plan where You can only make and will only be covered under this Policy for a single Journey to specific route stated in the Certificate of Insurance during the Period of Insurance.

Pasangan berarti pasangan suami/istri sah, sebagaimana diakui berdasarkan hukum-hukum Indonesia yang berlaku. Untuk tujuan Polis ini, pernikahan hukum adat tidak dianggap sebagai pernikahan yang sah.

Pemogokan berarti tindakan yang disengaja dari setiap pemogokan atau penghalangan bekerja yang dilakukan sebagai kelanjutan dari pemogokan atau perlawaan terhadap penghalangan bekerja; atau tindakan dari setiap otoritas yang berwenang dalam mencegah atau upaya pencegahan setiap tindakan tersebut atau dalam meminimalkan akibat dari setiap tindakan tersebut.

Pengobatan atau Perawatan Tradisional atau Pelengkap berarti setiap pengobatan atau pengobatan tradisional Indonesia, Cina atau India, setiap pengobatan atau pengobatan yang diberikan melalui praktik medis keagamaan, homeopati, kiropraktik, osteopati dan/atau setiap pengobatan atau perawatan traditional atau pelengkap alternatif lainnya.

Teman Perjalanan berarti orang yang memiliki pemesanan perjalanan untuk menemani Anda sepanjang Perjalanan. Seorang Teman Perjalanan harus merupakan orang yang secara terpisah ditanggung berdasarkan polis asuransi perjalanan wisata yang dijamin oleh Kami untuk Perjalanan yang sama.

Dokter Tradisional berarti praktisi kesehatan tradisional Indonesia, Cina atau India yang memiliki izin sah (termasuk pakar akupunktur atau patah tulang) yang terdaftar sebagaimana mestinya dan yang berpraktik dalam lingkup izin dan pelatiannya di daerah geografik yang diijinkan. Dokter Tradisional tidak termasuk Anda atau setiap Anggota Keluarga.

Trekking berarti aktifitas di luar ruangan, petualangan atau aktifitas serupa dengan bermalam melalui medan pegunungan, taman nasional atau cagar alam yang biasanya dengan berjalan kaki tetapi bisa dengan cara lain termasuk namun tidak terbatas pada menaiki hewan atau kendaraan *off-road*, dan yang melibatkan bermalam di hutan belantara termasuk tempat perkemahan, pondok atau penginapan. Untuk lebih jelas, *trekking* berbeda dengan Pendakian Gunung.

Spouse means the legal spouse, as recognized under applicable Indonesian laws. For the purpose of this Policy, a common law marriage is not considered a legal marriage.

Strike means the willful act of any striker or locked-out worker done in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out; or the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act.

Traditional or Complementary Medicine or Treatment means traditional Indonesia, Chinese or Indian medicine or treatment, any medicine or treatment provided by religious medical practice, homeopathy, chiropractic, osteopathy and/or any other alternative traditional or complementary medicine or treatment.

Travel Companion means a person who has travel bookings to accompany You on the entire Journey. A Travel Companion must be a person who is separately insured under a leisure travel insurance policy underwritten by Us for the same Journey.

Traditional Physician means a legally licensed traditional Indonesia, Chinese or Indian medicine practitioner (including an acupuncturist or bonesetter) duly registered and practising within the scope of his licensing and training in the geographical area of practice. Traditional Physician shall not include You or any Family Member.

Trekking means an overnight hike, tramp, trek or similar activity through mountainous terrain, national parks or reserve lands normally undertaken on foot but can be by other means including but not limited to on animal or off-road vehicle, and which involves an overnight stay in the wilderness including campsites, huts or lodges. For the purpose of clarity, it does not mean Mountaineering.

Biaya-Biaya Medis yang Umum, Wajar dan Biasa berarti biaya-biaya untuk pengobatan, persediaan atau layanan medis yang secara medis diperlukan untuk mengobati kondisi Anda, tidak melebihi tingkat biaya pada umumnya untuk pengobatan, persediaan atau layanan medis serupa di daerah di mana biaya-biaya tersebut ditimbulkan dan tidak termasuk biaya-biaya yang seharusnya tidak akan timbul apabila tidak ada asuransi.

Kami berarti PT Chubb General Insurance Indonesia.

Anda berarti (Para) Tertanggung dan Pemegang Polis yang bersangkutan.

Usual, Reasonable and Customary Medical Expenses means charges for treatment, supplies or medical services medically necessary to treat Your condition, does not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and does not include charges that would not have been made if no insurance existed.

We/Our/Us means PT Chubb General Insurance Indonesia.

You/Your means the applicable Insured Persons and Policyholder.

Bagian 2 – Kelayakan

1. Untuk layak memperoleh pertanggungan berdasarkan Polis ini harus memenuhi persyaratan berikut:
 - i) Anda dan/atau Tertanggung dan Pasangan harus merupakan warga negara Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin yang sah dan masih berlaku (yang diterbitkan oleh otoritas berwenang Indonesia) atas izin kerja, izin tinggal sementara atau tetap, izin kunjungan sosial jangka panjang, atau izin pelajar dan setidaknya berusia delapan belas (18) tahun pada Tanggal Efektif;
 - ii) Anak(-anak), harus:
 - a) warga negara Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin yang sah dan masih berlaku (yang diterbitkan oleh otoritas berwenang Indonesia) atas izin tinggal sementara atau tetap, atau izin pelajar;
 - b) kurang dari delapan belas (18) tahun pada Tanggal Efektif;
 - c) belum menikah; dan
 - d) belum bekerja.

Permohonan asuransi harus dilakukan atas nama orang tua dari Anak(-anak) atau orang dewasa yang diberi wewenang oleh orang tua dari Anak(-anak).

2. Apabila Anda berusia di bawah delapan belas (18) tahun, orang tua atau Wali Anda harus terikat pada kontrak asuransi ini dengan Kami atas nama Anda.

Part 2 – Eligibility

1. To be eligible for cover under this Policy:
 - i) You and/or Insured Person and Spouse must be an Indonesian, Indonesian permanent resident, or holder of a valid (issued by the authorities in Indonesia) work permit, temporary or permanent stay permit, long-term social visit pass, or student pass, and be at least eighteen (18) years of age on the Effective Date;
 - ii) the Child(ren), must be:
 - a) an Indonesian, Indonesian Permanent Resident, or holder of a valid (issued by the authorities in Indonesia) temporary or permanent stay permit or student pass;
 - b) less than eighteen (18) years old on the Effective Date;
 - c) unmarried; and
 - d) unemployed.

The application for insurance must be made in the name of the Child(ren)'s parent or an adult authorised by the Child(ren)'s parent.

2. In the event that You are below the age of eighteen (18) years old, Your parent or Guardian shall enter into this contract of insurance with Us on Your behalf.

3. Anak(-anak) sekurang-kurangnya berusia dua belas (12) tahun dapat melakukan perjalanan tanpa didampingi dengan orang tua atau Wali mereka.

Bagian 3 – Lingkup dan Batasan Manfaat dan Pertanggungan

Pasal 1 – Dimulainya Pertanggungan

1. Perjalanan Tunggal
 - a) Pertanggungan berdasarkan Pasal A.2, Pasal A.6 – Butir 3 dan Pasal B.2 dari Bagian 7 untuk Biaya Pembatalan berlaku efektif setelah diterbitkan Sertifikat Asuransi dan berakhir pada saat dimulainya Perjalanan yang direncanakan dari Indonesia (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau dari Rumah Anda (untuk Perjalanan Domestik).
 - b) Untuk semua pasal lainnya, pertanggungan dimulai setelah dimulainya Perjalanan yang direncanakan.

Pasal 2 - Batas Pertanggungan

1. Semua pertanggungan Anda berdasarkan Polis ini akan berakhir secara otomatis pada saat mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa-peristiwa berikut:
 - i) Setelah berakhirnya setiap Periode Asuransi;
 - ii) Setelah Anda tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan kelayakan yang tercantum dalam Polis ini;
 - iii) Setelah Anda meninggal;
 - iv) Setelah Anda pulang ke Indonesia (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau Rumah Anda (untuk Perjalanan Domestik).
2. Apabila pertanggungan Anda berdasarkan Polis ini berakhir berdasarkan klausul 1 di atas, seluruh Polis dan pertanggungan bagi semua (Para) Tertanggung lainnya dalam Sertifikat Asuransi yang sama (apabila ada) akan berakhir dengan sendirinya.

3. Child(-ren) at least twelve (12) years, they can travel without their parent or Guardian.

Part 3 – Scope and Limits of Cover and Benefits

Section 1 - Commencement of Coverage

1. Single Trip
 - a) Coverage under Section A.2, Section A.6 - Item 3 and Section B.2 of Part 7 for Cancellation Expenses is effective upon the issuance of the Certificate of Insurance and terminates on commencement of the planned Journey from Indonesia (for Overseas Journey) or from Your Home (for Domestic Journey).
 - b) For all other sections, coverage commences upon commencement of the planned Journey.

Section 2 - Limits of Coverage

1. All Your coverage under this Policy shall terminate automatically on the earliest of the following events:
 - i) Upon the expiry of any Period of Insurance;
 - ii) Upon You ceasing to satisfy any of the eligibility requirements set out herein;
 - iii) Upon Your death;
 - iv) Upon Your return to Indonesia (for Overseas Journey) or Your Home (for Domestic Journey).
2. In the event the Your coverage under this Policy is terminated under Clause 1 above, the entire Policy and coverage for all other Insured Persons in the same Certificate of Insurance (if any) will terminate automatically.

3. Kecuali apabila diatur lain dalam endorsement yang sesuai, Anda hanya akan ditanggung:

i) Polis Perjalanan Tunggal:

- a) Untuk Perjalanan Luar Negeri: untuk tiga puluh (30) hari pertama berturut-turut dari setiap Perjalanan, dan Kami tidak akan bertanggung jawab terkait dengan setiap kerugian yang terjadi setelah pukul 12.00 pagi Waktu Indonesia Barat pada hari ke tiga puluh satu (31) setelah dimulainya setiap Perjalanan, atau penghentian pertanggungan berdasarkan Klausul 1 di atas, mana yang lebih dahulu terjadi.
- b) Untuk Perjalanan Domestik: untuk tiga puluh (30) hari pertama berturut-turut dari setiap Perjalanan, dan Kami tidak akan bertanggung jawab terkait dengan kerugian yang terjadi setelah pukul 12.00 pagi Waktu Indonesia Barat pada hari ke tiga puluh satu (31) setelah dimulainya setiap Perjalanan, atau penghentian pertanggungan berdasarkan Klausul 1 di atas, mana yang lebih dahulu terjadi.

4. Lingkup pertanggungan dan Manfaat berdasarkan Polis ini akan terbatas pada rencana perjalanan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

5. Manfaat maksimum yang relevan berdasarkan Polis ini akan terbatas pada paket yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

3. Unless otherwise provided in an appropriate endorsement, You shall only be covered:

i) Single Trip Policy:

- a) For Overseas Journey: for the first thirty (30) consecutive days of any Journey, and We shall not be liable in respect of any loss occurring after 12.00 a.m. Western Indonesian Time on the thirty first (31st) day after commencement of any Journey, or termination of the coverage under Clause 1 above, whichever is earlier.

- b) For Domestic Journey: for the first thirty (30) consecutive days of any Journey, and We shall not be liable in respect of any loss occurring after 12.00 a.m. Western Indonesian Time on the thirty first (31st) day after commencement of any Journey, or termination of the coverage under Clause 1 above, whichever is earlier.

4. The scope of coverage and Benefits under this Policy shall be limited to the trip plan stated in the Certificate of Insurance.

5. The maximum relevant benefits under this Policy shall be limited to the plan stated in the Certificate of Insurance.

Bagian 4 – Pengecualian–Pengecualian Umum

Pasal 1 - Umum

Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab untuk membayar setiap klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung karena, disebabkan oleh, sebagai akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh salah satu hal-hal berikut ini:

1. Setiap Kondisi(-kondisi) Sudah Ada Sebelumnya atau kondisi bawaan;

Part 4 – General Exclusions

Section 1 - General

This Policy does not cover, and We will not in any event be liable to pay any claims arising directly or indirectly from, caused by, a consequence of, arising in connection with or contributed to by any of the following:

1. Any Pre-existing Conditions or congenital conditions;

2. Setiap kondisi, yang merupakan atau akibat dari atau merupakan komplikasi dari infeksi Human Deficiency Syndrome ('HIV'), varian apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), dan komplikasi terkait AIDS ('ARC'), atau infeksi oportunistik dan/atau neoplasma ganas (tumor) yang terkait dengan HIV, AIDS atau ARC;
 3. Setiap kondisi yang merupakan, akibat dari atau komplikasi dari kehamilan, persalinan, keguguran (kecuali keguguran karena Cedera Tubuh sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dipertanggungkan berdasarkan Pasal B.5 dari Bagian 7 untuk Biaya-Biaya Medis) atau aborsi;
 4. Setiap kondisi yang merupakan, akibat dari atau komplikasi dari bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja;
 5. Penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis, gangguan mental dan saraf, termasuk namun tidak terbatas pada kegilaan;
 6. Setiap kondisi yang merupakan akibat atau komplikasi dari setiap penyakit kelamin;
 7. Kandungan alkohol dalam darah dan/atau sampel urin melebihi batas yang diizinkan oleh hukum negara dimana Cedera Tubuh terjadi atau obat-obatan yang tidak diresepkan oleh Dokter dan bukan untuk pengobatan kecanduan obat-obatan terlarang;
 8. Perang yang diumumkan atau tidak diumumkan atau tindakan perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer;
 9. Kehilangan, kehancuran atau kerusakan pada setiap properti apa pun atau kerugian atau biaya apa pun yang timbul dari atau setiap kerugian lanjutan yang secara langsung atau tidak langsung atau berkontribusi terhadap atau timbul dari radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;
 10. Setiap tindakan yang disengaja atau dilakukan secara sengaja oleh Anda, baik dalam kondisi sadar atau tidak sadar, cedera yang dilakukan oleh diri sendiri, kesepakatan atau perjanjian bunuh diri atau setiap upaya apa pun di dalamnya, yang memprovokasi pembunuhan atau serangan;
2. Any condition, which is or results from or is a complication of infection with Human Deficiency Syndrome ('HIV'), any variance including Acquired Immune Deficiency Syndrome ('AIDS'), and AIDS Related Complications ('ARC'), or any opportunistic infections and/or malignant neoplasm (tumor) found in the presence of HIV, AIDS or ARC;
 3. Any condition which is, results from or a complication of pregnancy, childbirth, miscarriage (except miscarriage due to Bodily Injury as direct result of an Accident as covered under Section B.5 of Part 7 for Medical Expenses) or abortion;
 4. Any condition which is, results from or a complication of suicide or attempted suicide or intentional self-injury;
 5. Illnesses or disorders of a psychological nature, mental and nervous disorders, including but not limited to insanity;
 6. Any condition which results from or is a complication of any venereal disease;
 7. The alcohol content in the blood and/or urine samples exceeding the limit permitted by law of the country in which the Bodily Injury occurred, or drugs not prescribed by a Physician and not for treatment of drug addiction;
 8. Declared or undeclared war or any act of war, invasion, act of foreign enemy, hostilities, civil war, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power;
 9. Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever arising there from or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to or arising from ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel;
 10. Any willful or intentional acts of Yours whether sane or insane, self-inflicted injury, suicide pacts or agreements or any attempts thereat, provoked homicide or assault;

- 11. Anda bertindak sebagai seorang petugas penegak hukum, personel medis darurat atau dinas pemadam kebakaran, personel pertahanan sipil atau personel militer suatu negara atau otoritas internasional mana pun, baik secara penuh waktu atau sebagai sukarelawan;
- 12. Anda terlibat dalam penerbangan, kecuali sebagai penumpang komersil pada, naik ke dan turun dari pesawat bersayap tetap yang disediakan dan dioperasikan oleh maskapai penerbangan regular terjadwal atau perusahaan carter swasta tak terjadwal yang memiliki izin sah untuk menyediakan transportasi regular untuk penumpang komersil, termasuk helikopter yang dioperasikan hanya antara bandara komersial yang sudah ada dan/atau landasan helikopter yang berlisensi;
- 13. Tindakan yang melanggar hukum (atau kelalaian) oleh Anda atau para pelaksana, administrator, ahli waris yang sah atau perwakilan pribadi Anda;
- 14. Kerugian yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah termasuk pengambilalihan, penyitaan, perusakan, dan pembatasan;
- 15. Setiap kerugian atau biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, konsekuensi dari, timbul sehubungan dengan atau dikontribusikan oleh Anda yang melakukan suatu Perjalanan yang bertentangan dengan saran dokter atau untuk tujuan memperoleh pengobatan medis;
- 16. Setiap larangan atau pelanggaran peraturan pemerintah atau setiap kegagalan yang dilakukan oleh Anda untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari klaim berdasarkan Polis ini setelah adanya peringatan akan terjadinya Pemogokan, Kerusuhan atau Huru Hara yang dimaksud melalui atau oleh media massa umum;
- 17. Anda tidak mengambil semua upaya yang wajar untuk melindungi barang Anda atau untuk menghindari cedera atau meminimalkan klaim berdasarkan Polis ini;
- 11. You acting as a law enforcement officer, emergency medical or fire service personnel, civil defense personnel or military personnel of any country or international authority, whether full-time service or as a volunteer;
- 12. You engaging in aviation, other than as a fare-paying passenger in, boarding and alighting from any fixed-wing aircraft provided and operated by a regularly scheduled airline or private unscheduled air chartered company which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers or in a helicopter provided and operated by an airline which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers, provided such helicopter is operated only between established commercial airports and/or licensed heliports;
- 13. Illegal acts (or omissions) by You or Your executors, administrators, legal heirs or personal representatives;
- 14. Loss resulting directly or indirectly from action taken by any government authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction;
- 15. Any loss or expenses which is, directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or is contributed to by You undertaking any Journey against the advice of a Physician or for the purpose of seeking medical attention;
- 16. Any prohibition or breach of government regulation or any failure by You to take reasonable precautions to avoid a claim under this Policy following the warning of any intended Strike, Riot or Civil Commotion through or by general mass media;
- 17. You not taking all reasonable efforts to safeguard Your property or to avoid any injury or minimize any claim under the Policy;

18. Saat sedang terlibat dalam operasi atau tugas angkatan laut, militer atau angkatan udara atau pengujian segala jenis kendaraan atau dipekerjakan sebagai pekerja manual atau sedang terlibat dalam kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan atau fotografi udara atau penanganan bahan peledak atau kehilangan atau kerusakan pada peralatan yang disewa atau disewakan, penugasan di Luar Negeri sebagai bagian dari pekerjaan Anda, menggunakan visa kunjungan dan bekerja, Perjalanan Pulang Pergi untuk pelajar yang belajar di Luar Negeri (baik periode penuh atau jangka pendek);
19. Kerugian atau kerusakan lanjutan akibat apa pun;
20. Setiap Terorisme Nuklir, Kimia, Biologis;
21. Anda secara langsung berpartisipasi dalam suatu Tindakan Terorisme;
22. Setiap kerugian atau biaya-biaya sehubungan dengan negara Kuba;
23. Anda perpartisipasi atau terlibat dalam, namun tidak terbatas pada:
- Aktifitas Olahraga dan Olahraga Ekstrem;
 - berpartisipasi pada, ikut ambil bagian dalam atau pelatihan dalam setiap kontes kecepatan atau balapan, setiap kompetisi atau olahraga profesional atau setiap olahraga dimana Anda akan memperoleh atau dapat memperoleh atau menerima imbalan, sponsor, sumbangan, atau setiap bentuk hadiah keuangan;
 - Balapan, selain dengan kaki akan tetapi balapan ini tidak termasuk ultramaraton, dwilomba atau trilomba;
 - Off-piste skiing, lompat ski, balap ski-bob, skiing off-trail, ski gaya bebas, dan penggunaan bob sleigh;
 - Pendakian Gunung, panjat atau turun tebing di luar ruangan;
 - Trekking (termasuk trekking gunung) lebih dari tiga ribu (3.000) meter di atas permukaan laut;
 - Selam skuba kecuali Anda memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi serupa yang diakui) atau pada saat menyelam dengan instruktur yang memenuhi syarat. Dalam situasi ini, kedalaman maksimum yang ditanggung berdasarkan Polis ini ditentukan berdasarkan sertifikasi PADI Anda (atau kualifikasi serupa) namun dengan syarat kedalaman tidak lebih dari tiga puluh (30) meter dan Anda tidak boleh menyelam sendirian;
 - Perjalanan berburu pribadi;
18. Whilst engaging in naval, military or air force service or operation or testing of any kind of conveyance or being employed as a manual worker or whilst engaging in offshore activities like diving, oil-rigging, mining or aerial photography or handling of explosive or loss of or damage to hired or leased equipment, overseas secondment as part of Your occupation, working holiday makers visa, Return Journey for student studying overseas (full period or short period);
19. Consequential loss or damage of any kind;
20. Any Nuclear, Chemical, Biological Terrorism;
21. Your direct participation in any Act of Terrorism;
22. Any loss or expenses with respect to Cuba;
23. You participating or engaging in:
- Extreme Sports and Sporting Activities;
 - Practicing for, taking part in or training in any speed contest or racing, any professional competitions or sports or any sports in which You would earn or could earn or receive remuneration, sponsorships, donations or any form of financial rewards;
 - Racing, other than on foot but this does not include ultra-marathons, biathlons or triathlons;
 - Off-piste skiing, ski-jumping, ski-bob racing, skiing off-trail, free-style skiing, and use of bob sledges;
 - Mountaineering, outdoor rock climbing or abseiling;
 - Trekking (including mountain trekking) above three thousand (3,000) metres above sea level;
 - Scuba diving unless You hold a PADI certification (or similar recognized qualification) or when diving with a qualified instructor. In these situations, the maximum depth that this Policy covers is specified under Your PADI certification (or similar qualification) but no deeper than thirty (30) metres and You must not be diving alone;
 - Private hunting trips;

- i) Olahraga musim dingin: snowboarding, snow tubing, snow rafting, snow mobiling, glacier walking with a qualified guide;
 - j) Olahraga bersepeda: bersepeda di gunung, quad biking, tur ekspedisi dengan sepeda atau sepeda motor, motor biking;
 - k) Olahraga di luar ruangan: Petualangan berkendara roda 4 atau lebih.
24. Anda telah memesan atau melakukan perjalanan menggunakan Kapal Pesiar;
25. Setiap peristiwa yang diketahui / keadaan yang dapat diprediksi, termasuk Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara, Bencana Alam yang telah dipublikasikan atau dilaporkan oleh media atau melalui peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga nasional atau internasional sebelum Polis diterbitkan.
26. Setiap Wabah Penyakit Menular atau setiap ketakutan atau ancamana dari Wabah Penyakit Menular.

Pasal 2 - Pengecualian Sanksi Berlaku untuk Polis ini

Asuransi ini tidak berlaku apabila sanksi perdagangan atau ekonomi atau undang-undang atau peraturan lain melarang kami menyediakan asuransi, termasuk, namun tidak terbatas pada, pembayaran klaim.

Kami adalah anak perusahaan dari perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Chubb Limited, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York (“NYSE”). Oleh karena itu, Kami tunduk pada undang-undang dan peraturan AS tertentu selain larangan sanksi Uni Eropa (UE), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Indonesia yang mungkin melarang pemberian pertanggungan atau pembayaran klaim kepada individu atau entitas tertentu atau pengasuransian jenis kegiatan tertentu yang terkait dengan negara tertentu, seperti Kuba.

- i) Winter sports: snowboarding, snow tubing, snow rafting, snow mobiling, glacier walking with a qualified guide;
- j) Biking sports: mountain biking, quad biking, expedition bicycle or motor touring, motor biking;
- k) Outdoor sports: 4-wheel or over driving adventures.

24. You having booked or travelling on a Cruise;
25. Any known event/foreseen circumstance, which means Riot, Strike, Civil Commotion or Natural Disaster that were publicized or reported by the media or through travel advice issued by a national or international body or agency before the Policy was taken up;
26. Any Communicable Disease Outbreak or any fear or threat of a Communicable Disease Outbreak.

Section 2 - Sanction Exclusion Applicable to this Policy

This insurance does not apply to the extent that trade or economic sanctions or other laws or regulations prohibit us from providing insurance, including, but not limited to, the payment of claims.

We are a subsidiary of a US company and Chubb Limited, a New York Stock Exchange (“NYSE”) listed company. Consequently, We are subject to certain US laws and regulations in addition to EU, UN and Indonesia sanctions restrictions which may prohibit it from providing cover or paying claims to certain individuals or entities or insuring certain types of activities related to certain countries, such as Cuba.

Bagian 5 – Kondisi-kondisi Khusus

Pasal 1 – Syarat-Syarat Berlaku Hanya Untuk Polis Perjalanan Tunggal

Kami dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan kepada Anda pemberitahuan tertulis yang diserahkan kepada Anda atau dikirimkan melalui pos ke alamat terakhir Anda sebagaimana yang ditunjukkan dalam catatan Kami, apabila Anda telah melanggar setiap undang-undang atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini. Dalam hal pembatalan tersebut terjadi, tidak ada pengembalian premi yang akan dilakukan.

Anda dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kami. Apabila Polis telah diterbitkan pada saat Anda menyampaikan kepada Kami pemberitahuan pembatalan, tidak ada pengembalian premi yang akan diberikan kepada Anda.

Part 5 – Special Conditions

Section 1 – Conditions Applicable to Single Trip Policy Only

We may cancel this Policy at any time by giving You notice in writing delivered to You or mailed to the Your last address as shown in Our records, if You have breached any laws or the terms and conditions of this Policy. In the event of such cancellation, no refund of premium shall be made.

You may cancel this Policy at any time by giving written notice to Us. In the event the Policy had already been issued by the time you give us the cancellation notice; no refund of premium will be made to you.

Bagian 6 – Kondisi-Kondisi Umum

1. Pembayaran Premi Sebelum Pertanggungan
Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa total premi yang jatuh tempo harus dibayar dan secara nyata diterima penuh oleh Kami (atau perantara dimana Polis ini diberlakukan) pada atau sebelum tanggal mulai pertanggungan berdasarkan Polis, sertifikat perpanjangan, Sertifikat Asuransi, atau endorsemen.

Pembayaran Premi dapat dilakukan melalui kartu kredit, transfer atau cara lain yang disetujui antara Kami dan Anda.

Pembayaran Premi dapat dianggap diterima oleh Kami pada saat:

- a) Premi dikreditkan ke rekening bank Kami; atau
- b) Kami menyetujui secara tertulis untuk pelunasan Premi tersebut.

Part 6 – General Conditions

1. Payment Before Cover Warranty
It is hereby agreed and declared that the total premium due must be paid and actually received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) on or before the commencement date of the coverage under the Policy, renewal certificate, Certificate of Insurance, or endorsement.

Premium payment can be made by credit card, transfer or other means as agreed by Us and You.

The premium payment shall be deemed to be accepted by Us at the time when:

- a) the said premium is credited in to the Our bank account; or
- b) We have agreed in writing on the settlement of the said premium.

Apabila total premi yang jatuh tempo tidak dibayar dan tidak diterima penuh oleh Kami (atau perantara dimana Polis ini diberlakukan) pada atau sebelum tanggal mulai pertanggungan yang disebut di atas, maka Polis, sertifikat perpanjangan, Sertifikat Asuransi dan endorsement tidak akan berlaku dan tidak ada Manfaat apa pun yang akan dibayar oleh Kami.

Setiap pembayaran yang diterima setelah itu tidak akan berpengaruh apa pun seolah-olah pertanggungan tidak pernah ada dalam Polis, sertifikat perpanjangan, Sertifikat Asuransi dan endorsement.

2. Keseluruhan Kontrak, Perubahan Polis ini, Sertifikat Asuransi, Daftar Manfaat, dan setiap perubahan atau endorsement merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak asuransi. Tidak ada perubahan yang berlaku atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini kecuali apabila disetujui secara tertulis oleh perwakilan Kami yang berwenang dan persetujuan tersebut akan disahkan atau dilekatkan pada Polis ini. Tidak ada pialang atau agen asuransi yang memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengesampingkan salah satu syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.
3. Syarat Pendahuluan Pertanggungjawaban Ketaatan dan pemenuhan sebagaimana mestinya atas syarat-syarat, kriteria-kriteria dan ketentuan-ketentuan Polis ini oleh Anda dan sepanjang syarat-syarat, kriteria-kriteria dan ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan hal apa pun untuk dilakukan atau dipatuhi oleh Anda merupakan ketentuan-ketentuan pendahuluan pertanggungjawaban Kami untuk melakukan setiap pembayaran berdasarkan Polis ini.
4. Tindakan Hukum Tidak diperkenankan untuk melakukan gugatan hukum berdasarkan Polis ini sebelum berakhirnya jangka waktu enam puluh (60) hari setelah disampaikan bukti-bukti tertulis atas klaim berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Polis ini.

In the event that the total premium due is not paid and actually received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) on or before the commencement date referred to above, then the Policy, renewal certificate, Certificate of Insurance and endorsement shall not attach and no benefits whatsoever shall be payable by Us.

Any payment received thereafter shall be of no effect whatsoever as cover never attached on the Policy, renewal certificate, Certificate of Insurance or endorsement.

2. Entire Contract, Changes This Policy, the Certificate of Insurance, the Benefit Schedule, and any amendments or endorsements shall constitute the entire contract of insurance. No change to the terms and conditions of this Policy shall be valid unless approved in writing by Our authorized representative and such approval shall be endorsed hereon or attached hereto. No broker or agent has the authority to amend or to waive any of the terms and conditions of this Policy.
3. Conditions Precedent To Liability The due observance and fulfilment of the terms, provisions and conditions of this Policy by You and in so far as they relate to anything to be done or complied with by You shall be conditions precedent to Our liability to make any payment under this Policy.
4. Legal Action No legal action shall be brought to recover on this Policy prior to the expiration of sixty (60) days after written proof of claim has been filed in accordance with the provisions of this Policy.

5. **Pernyataan Yang Tidak Benar**
Apabila proposal atau deklarasi (apakah lisan atau tertulis) oleh Anda didapati tidak benar secara disengaja atau sembrono dalam hal apa pun atau apabila setiap fakta material yang berdampak pada risiko telah dengan sengaja atau sembrono dihilangkan atau dinyatakan dengan tidak benar; atau apabila asuransi ini atau setiap perpanjangannya yang telah diterbitkan atas dasar pernyataan yang tidak benar, penyampaian yang keliru atau informasi yang disembunyikan, atau apabila suatu klaim dibuat dengan tidak benar, penipuan atau dibesar-besarkan, atau apabila suatu deklarasi atau pernyataan yang salah dibuat untuk mendukung klaim tersebut, maka dalam setiap hal tersebut, Polis ini atau Sertifikat Asuransi, akan batal.
6. **Kewajiban Anda kepada Kami**
Anda harus secara wajar berhati-hati:
a) untuk tidak membuat pernyataan yang tidak benar kepada Kami pada saat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang Kami ajukan;
b) pada saat memperpanjang Polis ini atau suatu pertanggungan, untuk tidak membuat pernyataan yang tidak benar kepada Kami dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, atau menegaskan atau mengubah setiap hal yang sebelumnya diungkapkan kepada Kami terkait dengan Polis ini atau pertanggungan tersebut; dan
c) untuk mengungkapkan kepada Kami setiap hal, selain yang telah Kami tanyakan dalam poin (a) dan (b) di atas, yang Anda ketahui yang terkait dengan keputusan Kami apakah akan menerima atau menolak risiko termasuk penentuan tarif dan ketentuan-ketentuan yang akan diberlakukan.

Pelanggaran kewajiban Anda sebagaimana yang dinyatakan di atas dapat mengakibatkan Kami tidak melaksanakan tanggung jawab atas Polis atau Sertifikat Asuransi yang diberlakukan dan menolak semua klaim, atau ketentuan-ketentuan Polis atau Sertifikat Asuransi yang diberlakukan diubah, dan/atau jumlah yang akan dibayar atas suatu klaim dikurangi secara proporsional, bergantung pada jenis kesalahan pernyataan atau kelalaian pengungkapan dan dampak dari kesalahan pernyataan atau kelalaian pengungkapan tersebut.

5. **Misrepresentation**
If the proposal or declaration (whether verbal or written) by You is found to be deliberately or recklessly untrue in any respect or if any material fact affecting the risk has been deliberately or recklessly incorrectly stated or omitted, or if this insurance, or any renewal thereof shall have been obtained through any deliberate or reckless misstatement, misrepresentation or suppression, or if any claim made shall be fraudulent or exaggerated, or if any false declaration or statement shall be made in support of such claim, then in any of these cases, this Policy, or any affected Certificate of Insurance, shall be void.

6. **Your Duty To Us**
You must take reasonable care:
a) not to make a misrepresentation to Us when answering any questions We may ask;
b) when renewing this Policy or any coverage, not to make a misrepresentation to Us in answering any questions, or confirming or amending any matter previously disclosed to Us in relation to this Policy or such coverage; and
c) to disclose to Us any matter, other than what We have asked in (a) and (b) above, that You know to be relevant to Our decision on whether to accept the risk or not and the rates and terms to be applied.

Breach of Your duty as stated above may result in Us avoiding the Policy or affected Certificate of Insurance and refusing all claims, or the terms of the Policy or affected Certificate of Insurance being varied, and/or the amount to be paid on a claim being proportionately reduced, depending on the type of misrepresentation or non-disclosure and the effect of the said misrepresentation or non-disclosure.

7. Prosedur Klaim

Pada saat terjadinya setiap kejadian yang kemungkinan menimbulkan suatu klaim berdasarkan Polis ini, Anda atau perwakilan hukum Anda yang sah harus menyampaikan kepada Kami pemberitahuan tertulis sesegera mungkin dan, dalam hal apa pun, dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kalender setelah tanggal kejadian kepada Departemen Klaim Kami.

Apabila Anda, atau perwakilan hukum Anda yang sah berkeinginan untuk membuat suatu klaim, Anda atau mereka harus:

- i) mengisi lengkap formulir klaim (formulir klaim disediakan oleh Kami);
- ii) pada formulir klaim dilampirkan:
 - a) tanda terima asli atas setiap biaya-biaya yang akan diklaim;
 - b) setiap laporan yang telah diperoleh dari kepolisian, perusahaan angkutan atau otoritas lainnya tentang suatu Kecelakaan, kehilangan atau kerusakan;
 - c) setiap bukti dokumen lainnya yang diminta oleh Kami berdasarkan Polis Anda.
- iii) memberikan kepada Kami formulir klaim yang telah diisi lengkap dan dokumentasi pendukung lainnya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak terjadinya kerugian yang menimbulkan suatu klaim; dan
- iv) memberikan kepada Kami atas biaya Anda atau perwakilan hukum Anda yang sah semua sertifikat-sertifikat, laporan-laporan dan dokumen-dokumen medis dan lainnya serta bukti yang diminta oleh Kami yang secara wajar diperlukan untuk menilai klaim. Kami dapat meminta Anda diperiksa secara medis atas biaya Kami pada saat dan sesering yang Kami minta secara wajar setelah suatu klaim dibuat. Kami juga dapat mengatur otopsi apabila Kami membutuhkan secara wajar dan otopsi tersebut tidak dilarang berdasarkan hukum.

8. Pembayaran Manfaat-Manfaat

Pembayaran dari setiap Manfaat berdasarkan Polis ini tunduk pada definisi-definisi, pengecualian-pengecualian dan semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Manfaat-manfaat tersebut.

7. Claims Procedure

On the happening of any occurrence likely to give rise to a claim under this Policy, You or Your legal representative must give Us written notice as soon as possible and, in any event, within thirty (30) calendar days after the date of occurrence to Our Claims Department.

If You, or Your legal representative wishes to make a claim You or they must:

- i) complete a claim form (claim forms are available from Us);
- ii) attach to the claim form:
 - a) original receipts for any expenses that are being claimed;
 - b) any reports that have been obtained from the police, a carrier or other authorities about an Accident, loss or damage; and
 - c) any other documentary evidence required by Us under Your Policy.
- iii) provide Us with the completed claim form and accompanying documents within thirty (30) calendar days of the loss taking place which gives rise to a claim; and
- iv) give Us at Your, or Your legal representative's expense all medical and other certificates/ reports/documents and evidence required by Us that is reasonably required to assess the claim. We may have You medically examined at Our expense when and as often as We may reasonably require after a claim has been made. We may also arrange an autopsy if We reasonably require one and it is not forbidden by law.

8. Payment of Benefits

Payment of any Benefit under this Policy is subject to the definitions, exclusions, and all other terms and conditions pertinent to the Benefits.

Manfaat-manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini akan dibayar kepada Anda dalam tiga puluh (30) hari kalender, setelah jumlah klaim disetujui oleh Kami dan Anda.

Manfaat-manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini terkait dengan setiap klaim oleh atau atas nama dari setiap Anak(-anak) yang dipertanggungkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung yang telah membeli pertanggungan ini, dengan ketentuan bahwa Tertanggung tersebut memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan atas hidup Anak(-anak) tersebut.

Setiap Manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Polis ini dalam hal terjadi Kematian atas Anda, akan dibayarkan kepada orang yang Anda tunjuk atau kepada orang dimana Kami diwajibkan untuk membayar berdasarkan hukum, apabila tidak terdapat orang yang ditunjuk tersebut.

9. Penafsiran

Polis ini, termasuk permohonan asuransi, sertifikat, endorsement, dan perubahan-perubahan, apabila ada harus dibaca secara bersama-sama sebagai satu kesatuan kontrak termasuk setiap kata atau ungkapan yang telah diartikan secara khusus, kecuali diperlukan untuk konteks lainnya, akan memiliki makna yang sama dimanapun muncul.

10. Pengembalian Premi

Kami tidak akan mengembalikan premi setelah Sertifikat Asuransi atau Polis telah diterbitkan untuk Perjalanan Tunggal Luar Negeri atau Domestik.

11. Pengakhiran Karena Tidak Ada Pembayaran Premi

Polis ini atau setiap Sertifikat Asuransi akan dianggap telah batal sejak tanggal penerbitan apabila premi tidak dibayar penuh pada atau sebelum tanggal mulai pertanggungan berdasarkan Polis, sertifikat perpanjangan, Sertifikat Asuransi, atau endorsement.

Benefits payable under this Policy shall be paid to You within thirty (30) calendar days, after the claims amounts is agreed between the Us and Insured.

Benefits payable under this Policy in respect of any claims by or on behalf of any Child(ren) insured hereunder shall be paid to the Insured Person who had purchased the coverage, provided that such Insured Person had insurable interest on the life of the Child(ren).

Any Benefits payable under this Policy in the event of Your Death shall be paid to Your nominee or to the person We are required to pay under the law, if there is no such nominee.

9. Interpretation

This Policy, including the application, certificate, endorsement, and amendments, if any shall be read together as one contract and any word or expression to which a specific meaning has been attached shall, unless the context otherwise requires, bear that specific meaning wherever it may appear.

10. Premium Refund

We will not refund the premium once the Certificate of Insurance or Policy is issued for Overseas or Domestic Single Trips.

11. Termination For Non-Payment Of Premium

This Policy or any Certificate of Insurance shall be deemed to have been void from date of issue if the premium is not fully paid on or before the commencement date of the coverage under the Policy, renewal certificate, Certificate of Insurance, or endorsement.

- 12. Hak Kami Setelah Suatu Klaim**
Kami diizinkan untuk melakukan dalam kedudukan sebagai Anda dan atas nama Anda untuk melakukan pembelaan atau penyelesaian dari setiap tindakan hukum dan memulai proses hukum untuk kepentingan Kami sendiri tetapi atas nama Anda untuk memperoleh kembali kompensasi dari setiap pihak ketiga terkait dengan hal apa pun yang dipertanggungkan berdasarkan Polis ini.
- 13. Beberapa Polis**
Anda hanya dapat ditanggung berdasarkan satu polis asuransi perjalanan yang dijamin oleh Kami untuk Perjalanan yang sama. Setiap polis asuransi perjalanan tambahan yang dijamin oleh Kami yang diambil oleh Anda akan batal.
- 14. Kepatuhan terhadap Ketentuan-Ketentuan Polis**
Kelalaian untuk mematuhi setiap ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Polis ini akan membuat tidak berlaku semua klaim berdasarkan Polis ini.
- 15. Kontribusi**
Apabila Anda menjadi berhak atas pengembalian atau penggantian atas semua atau sebagian biaya-biaya dari sumber lainnya, atau apabila terdapat asuransi lainnya yang menanggung peristiwa yang sama berdasarkan Polis ini, Kami hanya bertanggung jawab atas selisih kerugian dari suatu jumlah yang dapat diganti rugi dari sumber atau asuransi lain tersebut.
- 16. Yurisdiksi**
Semua sengketa yang terkait dengan Polis ini harus diajukan kepada yurisdiksi eksklusif pengadilan di Indonesia.
- 17. Pemberitahuan tentang Kepercayaan atau Pengalihan dan Hak Pihak Ketiga**
Kami tidak akan terikat atau terdampak oleh setiap pemberitahuan tentang setiap kepercayaan, biaya, hak gadai, pengalihan atau kesepakatan lainnya yang terkait atau dalam hubungan dengan Polis ini.

Seseorang yang bukan suatu pihak dalam kontrak Polis ini tidak memiliki hak apapun untuk melaksanakan setiap ketentuan-ketentuannya.
- 12. Our Right After A Claim**
We shall be allowed to conduct in Your name and on Your behalf the defense or settlement of any legal action and take proceedings at Our own benefit but in Your name to recover compensation from any third party in respect of anything covered by this Policy.
- 13. Multiple Policies**
You can only be covered under one travel insurance policy underwritten by Us for the same Journey. Any additional travel insurance policies underwritten by Us that is/are taken up by You will be void.
- 14. Compliance With Policy Provisions**
Failure to comply with any of the provisions contained in this Policy shall invalidate all claims hereunder.
- 15. Contribution**
In the event You become entitled to a refund of or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Policy, We will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.
- 16. Jurisdiction**
All disputes relating to this Policy must be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts in Indonesia.
- 17. Notice Of Trust Or Assignment And Third Party Rights**
We shall not be bound or be affected by any notice of any trust, charge, lien, assignment or other dealing with or in relation to this Policy.

A person who is not a party to this Policy contract shall have no right to enforce any of its terms.

- 18. Hukum yang Berlaku**
Polis ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.
- 19. Pengesampingan**
Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Kami membatalkan Polis ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan di wilayah Republik Indonesia.
- 20. Bunga**
Tidak ada jumlah yang dapat dibayar oleh Kami berdasarkan Polis ini yang akan menimbulkan bunga kecuali apabila diatur oleh hukum.
- 21. Mata Uang dan Kurs**
Premi-premi dan Manfaat-manfaat yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dalam Rupiah Indonesia atau yang setara, kecuali dinyatakan lain dalam Sertifikat Asuransi atau Endorsemen selanjutnya.

Dalam hal penggantian dari setiap Manfaat berdasarkan Polis ini didasarkan pada tagihan dalam mata uang selain Rupiah Indonesia, Kami akan membayar penggantian tersebut dalam Rupiah Indonesia berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran.
- 22. Kesalahan Administrasi**
Kesalahan administrasi oleh Kami tidak akan membatalkan asuransi yang berlaku secara sah, atau tidak melanjutkan asuransi yang tidak berlaku secara sah.
- 23. Penggunaan Informasi dan Perlindungan Data**
Kami mengumpulkan dan mencatat data pribadi (Para) Tertanggung untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada tertanggung. Untuk mencapainya, Kami dapat mengungkapkan data pribadi (Para) Tertanggung kepada para pihak ketiga yang sesuai di dalam atau di luar Republik Indonesia, termasuk para penyedia layanan dan perusahaan lainnya dalam grup perusahaan Kami. (Para) Tertanggung menyetujui Kami untuk mencatat, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi (Para) Tertanggung dengan cara ini.
- 18. Governing Law**
This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.
- 19. Waiver**
It is hereby declared that in the event of the Insured Person or Us terminates this Policy, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court within the territory of the Republic of Indonesia.
- 20. Interest**
No amounts payable by Us under this Policy shall carry interest unless provided by law.
- 21. Currency And Exchange Rate**
Premiums and benefits payable under this Policy shall be in Indonesian Rupiah or its equivalent, unless otherwise stated in the Certificate of Insurance or any subsequent Endorsements.

In the event reimbursement of any Benefits under this Policy are based on bills in a currency other than Indonesian Rupiah, We shall pay the reimbursement in Indonesian Rupiah based on the middle rate of Bank Indonesia at the time of payment.
- 22. Clerical Error**
A clerical error by Us shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not validly in force.
- 23. Use of Information and Data Protection**
We collect and record the Insured Person(s) personal data to provide, manage, develop and offer the insured insurance products and services. To achieve this, We may disclose the Insured Person(s) personal data to appropriate third parties in or outside the Republic of Indonesia, including service providers and other companies within Our group company. The Insured Person(s) consents Us to record, use and disclose the Insured Person personal data in this way.

24. Penyelesaian Sengketa

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Kami dan (Para) Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Kami yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak (Para) Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Kami dan (Para) Tertanggung.

Selanjutnya (Para) Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa (Para) Tertanggung dan Kami akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. Pengadilan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa (Para) Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

25. Bahasa yang Berlaku

Teks Polis ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara kedua teks, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

24. Dispute Resolution

1. In the event of any dispute arising between Us and the Insured Person(s) as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by Our internal unit that handles Service and Settlement of Customer Complaint. The dispute arises from the time the Insured Person(s) has expressed disagreement in writing on the disputed matter. The amicably dispute settlement shall be settled within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose.
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both We and the Insured Person(s) shall make statement of disagreement in writing.

Then the Insured Person(s) shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below:

A. Alternative Dispute Resolution Body Of The Financial Service Sector
It is hereby declared and agreed that the Insured Person(s) and Us shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body of the Financial Service Sector under the Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority).

B. Court
It is hereby declared and agreed that the Insured Person(s) and Us shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

25. Prevailing Language

The text of this Policy shall be in Bahasa Indonesia and English versions, and in the event of different interpretation between the texts, the Bahasa Indonesia text shall prevail.

- 26. Klausul Kepatuhan**
 Polis ini telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 27. Perubahan Produk**
 Jika selama Periode Asuransi terdapat perubahan yang berdampak pada besaran premi, manfaat asuransi, atau ketentuan produk ini, maka Kami akan mengirimkan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya ke alamat Anda yang tersimpan dalam catatan Kami agar Anda dapat memutuskan apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan perubahan tersebut. Jika dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis diterima Kami tidak menerima tanggapan dari Anda, maka Kami akan menganggap bahwa Anda telah menyetujui perubahan tersebut.
- 28. Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah, dan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**
 Kami berkewajiban untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan (Para) Tertanggung sehubungan dengan pelaksanaan Prinsip Pengenalan Nasabah (*Know Your Customer* atau "KYC"), dan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU-PPT") berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Kami maupun otoritas pejabat yang berwenang meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT, maka (Para) Tertanggung berkewajiban memberikan data yang berkaitan dengan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT tersebut.
- Apabila (Para) Tertanggung tidak bersedia memberikan informasi/data/dokumen sehubungan dengan pelaksanaan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT; dan/atau terdapat indikasi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan mengenai prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT, maka Kami akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menolak transaksi penutupan polis, membatalkan transaksi dan/atau membatalkan polis.
- 26. Compliance Clause**
 This Policy has complied with prevailing laws and regulations including those issued by Otoritas Jasa Keuangan.
- 27. Change of Product**
 If during the Period of Insurance there are alterations which affect the amount of premium, insurance benefits, or the provisions of this product, We will submit a thirty (30) days prior written notice to your address kept in our records to let you decide whether You agree or not to such alterations. If within thirty (30) days after the written notice is received, We do not receive any response from You, therefore We will assume that You have agreed with such alteration.
- 28. Implementation of the Principles of Know Your Customer, and Requirements of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing**
 We are obliged to implement matters relating to the Insured Person(s) in connection with the implementation of the Principles of Know Your Customer ("KYC"), and the requirements of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing ("AML-CTF") based on the prevailing laws and regulations. If We or the competent authority request information related to KYC principle, and/or AML -CTF requirements, the Insured Person(s) is obliged to provide data relating to the KYC principle, and/or AML-CTF requirements.
- If the Insured Person(s) is not willing to provide information/data/documents in connection with the implementation of KYC principle, and/or AML-CTF requirements; and/or there are indications of violations of laws and regulations regarding KYC principles, and/or AML-CTF requirements, then We will carry out its obligations in accordance with applicable provisions, including to refuse policy closing transactions, cancel transactions and/or cancel the policy.

Bagian 7 – Manfaat-Manfaat

A. Manfaat-Manfaat Penerbangan

Pasal A.1 – Kematian dan Cacat Akibat Kecelakaan

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda menderita Cedera Tubuh yang mengakibatkan Kematian atau Cacat Tetap dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari sejak tanggal Kecelakaan.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Peristiwa Kematian atau suatu Cacat Tetap tertentu yang dapat dibayarkan berdasarkan Pasal ini akan langsung seketika mengakhiri semua asuransi berdasarkan Polis ini, akan tetapi pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi setiap klaim lainnya yang timbul dari Kecelakaan yang mengakibatkan Kematian atau Cacat Tetap tersebut.

Tidak ada pembayaran yang akan dilakukan dalam kondisi apapun untuk lebih dari satu peristiwa kerugian yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di bawah. Apabila Anda mengalami lebih dari satu jenis Cacat Tetap dalam Kecelakaan yang sama, tanggung jawab Kami berdasarkan Pasal ini akan dibatasi pada satu pembayaran atas jenis Cacat Tetap dengan persentase terbesar yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di bawah.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan membayar santunan kepada orang yang Anda tunjuk atau kepada orang dimana Kami diwajibkan untuk membayar berdasarkan hukum apabila tidak terdapat orang yang ditunjuk tersebut, besar santunan sesuai dengan skala yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di bawah ini dan sampai dengan jumlah Manfaat maksimum yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Batas Manfaat:

- Dewasa:

- 18 tahun sampai dengan 70 tahun
(100% dari jumlah Manfaat yang relevan)
- lebih dari 70 tahun
(25% dari jumlah Manfaat yang relevan)

Part 7 – Benefits

A. Flight Benefits

Section A.1 – Accidental Death and Disablement

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You sustain Bodily Injury which results in Death or Permanent Disablement within one hundred and eighty (180) days from the date of the Accident.

Additional Conditions

The occurrence of Death or any specific Permanent Disablement for which is payable under this Section shall at once terminate all insurance under the Policy, but such termination shall be without prejudice to any other claim originating from the Accident causing such Death or Permanent Disablement.

No payment will be made under any circumstances for more than one of the items stated in the Table of Benefits above. Where You suffer more than one type of Permanent Disablement in the same Accident, Our liability under this Section shall be limited to one payment for the type of Permanent Disablement which, of all the Permanent Disablement actually suffered, attracts the largest percentage stated in the Table of Benefits below.

What We Will Pay

We will pay to Your nominee or to the person We are required to pay to under the law if there is no such nominee, the compensation according to the scale stated in the Table of Benefits below and up to a maximum relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

Benefit Limit:

- Adult:

- 18 up to 70 years old
(100% of relevant Benefit amount)
- above age 70 years old
(25% of relevant Benefit amount)

- Anak:

- 1 hari sampai dengan 2 tahun
(10% dari jumlah Manfaat yang relevan)
- di atas 2 tahun s/d 17 tahun
(25% dari jumlah Manfaat yang relevan)

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 -

Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh Penyakit.

Tabel Manfaat

Peristiwa Kerugian	Kompensasi yang dapat dibayarkan: % dari jumlah Manfaat yang relevan yang tercantum pada Daftar Manfaat
Kematian akibat Kecelakaan	100%
Cacat Total Tetap	100%
Kehilangan Kemampuan Bicara dan pendengaran total dan permanen	100%
Kehilangan Penglihatan pada kedua mata	100%
Kehilangan Anggota Badan (dua anggota badan)	100%
Kehilangan Anggota Badan (satu anggota badan)	50%
Kehilangan lensa mata pada setidaknya satu mata secara total dan permanen, dimana tidak dapat disembuhkan dengan operasi atau pengobatan lainnya.	50%
Kehilangan Kemampuan Bicara secara total dan permanen	50%
Kehilangan Pendengaran secara total dan permanen pada: i) Kedua telinga ii) Satu telinga	50% 15%

- Child

- 1 day up to 2 years old
(10% of relevant Benefit amount)
- above age 2 to 17 years old
(25% of relevant Benefit amount)

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by Sickness.

Table of Benefits

Loss Event	Compensation payable % of relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule
Accidental Death	100%
Permanent Total Disablement	100%
Loss of Speech and Loss of Hearing permanently in both ears	100%
Loss of Sight in both eyes	100%
Loss of Limbs to at least two Limbs	100%
Loss of Limb to one Limb	50%
Total and irrecoverable loss of lens of at least one eye, which is beyond remedy by surgical or other treatment	50%
Loss of Speech permanently	50%
Total and Permanent Loss of Hearing in i) both Ears ii) one Ear	50% 15%

Pasal A.2 – Pembatalan Perjalanan

Apa yang Dijamin

Apabila, Anda terpaksa membatalkan Perjalanan Luar Negeri atau Perjalanan Domestik Anda sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Penyebab-Penyebab Spesifik yang terjadi dalam tiga puluh (30) hari untuk peristiwa-peristiwa (b) sampai dengan (f) dan dalam tujuh (7) hari untuk peristiwa-peristiwa (g) sampai dengan (h) sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan, dan harus disertai dengan peringatan perjalanan, bukti yang diperlukan atau laporan dari otoritas-otoritas berwenang terkait.

Pertanggungan ini hanya berlaku apabila Polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan Perjalanan Anda.

Penyebab-Penyebab Spesifik:

- a) Kematian Anda;
- b) Anda menderita Cedera Tubuh atau jatuh sakit, yang menurut pendapat Dokter bahwa Anda tidak layak untuk melakukan perjalanan pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- c) Kematian Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- d) Cedera Tubuh atau Penyakit dari Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda yang mengharuskannya Dirawat Inap di Rumah Sakit;
- e) Anda atau Teman Perjalanan Anda diharuskan menjalani Karantina Wajib hanya atas perintah Dokter yang memberikan pengobatan, atau menjadi juri dalam persidangan, atau mendapat panggilan paksa dari persidangan, atau sedang dibajak;
- f) Pembatalan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan sebagai akibat dari Pemogokan, Kerusuhan, atau Huru-hara yang berada di luar kendali Anda;
- g) Tempat tinggal Anda di Indonesia menjadi tidak dapat dihuni setelah terjadi peristiwa kebakaran, badai, atau banjir sehingga keberadaan Anda diperlukan di lokasi tersebut pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- h) akibat Bencana Alam yang mencegah Anda untuk memulai Perjalanan.

Section A.2 – Trip Cancellation

What Is Covered

If, You are forced to cancel Your Overseas Journey or Domestic Journey as the direct and necessary result of any of the following Specified Causes occurring within thirty (30) days for events (b) to (f) and within seven (7) days for events (g) to (h) before the Scheduled Departure Date, and must be accompanied with travel advice, requisite proof or report from relevant authority(s).

This coverage is effective only if this Policy is purchased before You become aware of any circumstances which could lead to the disruption of Your Journey.

Specified Causes:

- a) Your Death;
- b) You are sustaining Bodily Injury or becoming ill, which in the opinion of a Physician causes You to be unfit to travel on a Scheduled Departure Date;
- c) The death of Your Family Member or Travel Companion before the Scheduled Departure Date;
- d) Bodily Injury or illness of Your Family Member or Travel Companion necessitating him/her to be Confined to a Hospital;
- e) You or Your Travel Companion are required to be in Compulsory Quarantine on order by treating Physician only, or jury service, or are subpoenaed or hijacked;
- f) Cancellation of scheduled Common Carrier services consequent upon Strike, Riot or Civil Commotion which is beyond Your control;
- g) Your residence in Indonesia becoming uninhabitable following fire, storm or flood occurring such that Your presence is required on the premises on the Scheduled Departure Date;
- h) due to Natural Disasters which prevent You from commencing the Journey.

Definisi Tambahan

Biaya-Biaya Pembatalan berarti kehilangan uang jaminan, atau biaya-biaya atas pembayaran uang muka untuk biaya-biaya penerbangan atau biaya administrasi tambahan yang belum atau tidak akan digunakan, tetapi akan menjadi hangus atau harus tetap dibayar berdasarkan kontrak.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda terkait dengan Biaya-Biaya Pembatalan sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) Perubahan rencana oleh Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan karena alasan apa pun;
- b) Keadaan keuangan Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;
- c) Setiap kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Anda atau Anggota Keluarga atau Teman Perjalanan;
- d) Wanprestasi Keuangan oleh orang, instansi, maskapai penerbangan atau penyelenggara tur yang dengannya Anda membuat pengaturan perjalanan Anda;
- e) Setiap kerugian yang ditanggung oleh setiap skema asuransi yang ada lainnya, program pemerintah atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan angkutan atau agen perjalanan atau setiap penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;
- f) Setiap peraturan, tindakan atau larangan pemerintah;
- g) Pembatalan oleh perusahaan angkutan kecuali apabila pembatalan tersebut merupakan akibat langsung dari hal-hal yang dinyatakan pada Penyebab Spesifik (f) diatas;

Additional Definitions

Cancellation Expenses mean loss of deposits, or charges for advance payments for flight charges or any additional administrative expenses which have not been or will not be used, but which become forfeited or payable under contract.

What We Will Pay

We will reimburse You in respect of Cancellation Expenses up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) Changes in plans by You or a Family Member or Travel Companion for any reason;
- b) Financial circumstances of Yours or a Family Member or Travel Companion;
- c) Any business, financial or contractual obligations of Yours or a Family Member or Travel Companion;
- d) Financial Default by the person, agency, airline or tour operator with whom You made Your travel arrangements;
- e) Any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programme or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation;
- f) Any government regulation, act or prohibition;
- g) Carrier caused cancellation unless they are the result of matters stated under Specified Cause (f) above;

- h) Pengaturan perjalanan yang dibatalkan oleh maskapai penerbangan, perusahaan kapal pesiar atau penyelenggara tur kecuali apabila pembatalan tersebut merupakan akibat langsung dari hal-hal yang dinyatakan pada Penyebab Spesifik (f) diatas;*
- i) Peristiwa atau keadaan yang terjadi sebelum tanggal penerbitan Sertifikat Asuransi atau tanggal pembelian atau pembuatan pengaturan Perjalanan;*
- j) Keterlambatan atau perubahan rencana perjalanan yang dipesan, atau kelalaian dalam penyediaan setiap bagian dari Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kealpaan atau wanprestasi) oleh penyedia dari setiap layanan yang menjadi bagian dari Perjalanan yang dipesan termasuk dari agen perjalanan atau penyelenggara tur yang melaluinya Perjalanan dipesan;*
- k) Anda yang padanya Perjalanan bergantung, terlibat dalam setiap tindakan yang melawan hukum atau melakukan tindakan pidana, kecuali apabila kehadiran Anda di pengadilan dalam proses pidana tersebut pada suatu pengadilan diwajibkan berdasarkan panggilan pengadilan;*
- l) Kelalaian Anda untuk memberitahukan kepada agen perjalanan/penyelenggara tur atau penyedia angkutan atau akomodasi segera setelah mengetahui peristiwa penting untuk membatalkan pengaturan perjalanan;*
- m) Setiap kerugian atau kompensasi untuk air miles, frequent flyer points, atau holiday point yang Anda peroleh atau gunakan untuk membayar sebagian atau seluruh Perjalanan;*
- n) Kepailitan maskapai penerbangan dan agen perjalanan;*
- o) Setiap klaim akibat dari peraturan-peraturan apapun atau perintah yang diberikan oleh suatu negara atau grup negara-negara tentang penutupan perbatasan suatu negara (baik darat, laut, udara atau titik kontrol perbatasan yang ditentukan.*
- h) Travel arrangements cancelled by an airline, cruise line or tour operator unless the cancellation is the result of matters stated under Specified Cause (f) above;*
- i) An event or circumstance which occurs prior to the date of issue of the Certificate of Insurance or date of purchasing or making arrangements for the Journey;*
- j) Delay or amendment of the booked itinerary, or failure in provision of any part of the booked Journey (including error, omission or default) by the provider of any service forming part of the booked Journey as well as of the agent or tour operator through whom the Journey was booked;*
- k) You on whom the Journey is dependent on being involved in any unlawful act or criminal proceedings, unless Your attendance in court in such criminal proceedings in a court of law is required under a subpoena;*
- l) Your failure to notify travel agent/tour operator or provider of transport or accommodation immediately upon finding it necessary to cancel the travel arrangements;*
- m) Any loss or compensation for any air miles, frequent flyer points, or holiday points You earned or used to pay for the Journey in part or in full;*
- n) Insolvency of airlines and travel agents;*
- o) Any claim due to any regulations or orders given by the government or relevant authority of any country or group of countries on border closures of a country (whether land, sea, airspace or designated border control points).*

Pasal A.3 – Keterlambatan Penerbangan

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, keberangkatan pesawat dimana Anda telah dijadwalkan untuk perjalanan mengalami keterlambatan selama jangka waktu paling sedikit empat (4) jam berturut-turut untuk Perjalanan Luar Negeri atau Perjalanan Domestik pada setiap Tempat Tujuan tunggal di Luar Negeri atau di Indonesia, sejak waktu yang ditentukan dalam rencana perjalanan yang diberikan kepada Anda, karena:

- a) Pemogokan atau aksi industrial;
- b) Kondisi Cuaca Buruk;
- c) kerusakan/kekacauan mekanik dari pesawat;
- d) pesawat dilarangan terbang sebagai akibat cacat mekanik atau struktural;
- e) Bencana Alam.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

- Jangka waktu keterlambatan akan dihitung sejak waktu keberangkatan sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan dalam tiket atau rencana perjalanan Anda sampai dengan waktu keberangkatan Angkutan Umum, penerbangan sewa atau setiap sarana transportasi alternatif lainnya yang tersedia berikutnya, mana yang terjadi lebih dahulu.
- Keterlambatan harus diverifikasi secara tertulis oleh (para) penyelenggara Angkutan Umum termasuk jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan.
- Pertanggungan ini hanya berlaku apabila Polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan Perjalanan Anda.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan membayar kepada Anda jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat untuk setiap periode penuh empat (4) jam berturut-turut keterlambatan untuk Perjalanan Luar Negeri atau untuk Perjalanan Domestik, sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Section A.3 – Flight Delay

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, the departure of the aircraft in which You had arranged to travel is delayed for at least four (4) consecutive hours for Overseas Journey or Domestic Journey at any single Destination Overseas or within Indonesia, from the time specified in the itinerary supplied to You due to:

- a) Strike or industrial action;
- b) Adverse Weather Conditions;
- c) mechanical breakdown/derangement of the aircraft;
- d) grounding of the aircraft as a result of mechanical or structural defect;
- e) Natural Disasters.

Additional Conditions

- The period of delay shall be calculated from the original departure time as stated in Your ticket or travel itinerary to the departure of the next available Common Carrier, chartered flight or any other alternative means of transportation, whichever is earlier.
- The delay must be verified in writing by the operator(s) of the Common Carrier as well as the number of hours delayed and the reason for the delay.
- This coverage is effective only if You purchased this Policy before You become aware of any circumstances, which could lead to the disruption of the planned Journey.

What We Will Pay

We will pay You the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule for every full four (4) consecutive hours of delay for Overseas Journey or Domestic Journey, up to the maximum of the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 -

Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) Kelalaian Anda untuk melakukan check-in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepada Anda;
- b) Pemogokan atau aksi industrial yang telah terjadi pada tanggal Anda mengajukan permohonan pertanggungan berdasarkan Polis ini;
- c) Keterlambatan kedatangan Anda di bandar udara atau pelabuhan setelah check-in atau boarding time (kecuali apabila keterlambatan kedatangan tersebut dikarenakan Pemogokan atau aksi industrial).

Pasal A.4 – Miskoneksi Perjalanan

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, koneksi perjalanan lanjutan yang Anda konfirmasi terlewatkan pada titik transfernya karena keterlambatan kedatangan dari Angkutan Umum terjadwal yang Anda konfirmasi dan tidak ada transportasi lanjutan yang tersedia bagi Anda sejak waktu kedatangan aktual Anda.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

- Jangka waktu miskoneksi yang dihitung sejak waktu kedatangan aktual Anda sampai dengan waktu keberangkatan aktual Anda.
- Perincian miskoneksi perjalanan harus dikonfirmasi secara tertulis oleh (para) penyelenggara Angkutan Umum, dengan menyampaikan waktu kedatangan yang dijadwalkan dan aktualnya, serta waktu keberangkatan lanjutan yang dijadwalkan dan waktu keberangkatan aktual dari Angkutan Umum yang tersedia berikutnya.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian terkait dengan bagian yang tidak digunakan yang tidak dapat dikembalikan atas tiket perjalanan, sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) Your failure to check-in according to the itinerary supplied to You;
- b) Strike or industrial action existing on the date You applied for cover under this Policy;
- c) Your late arrival at the airport or port after check-in or boarding time (except if the late arrival is due to Strike or industrial action).

Section A.4 – Travel Misconnection

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, Your confirmed onward travel connection is missed at the transfer point due to the late arrival of Your incoming confirmed scheduled Common Carrier and no onward transportation is available to You of Your actual arrival time.

Additional Conditions

- The period of misconnection being calculated from Your actual arrival time to Your actual departure time.
- The travel misconnection details must be confirmed in writing by the operator(s) of the Common Carrier or their handling agent(s), with the scheduled and actual time of arrival and the scheduled and actual departure time of the next available Common Carrier.

What We Will Pay

We will indemnify You in respect of non-refundable unused portion of the travel tickets up to the maximum of the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

Apa yang Tidak Dijamin
Mengacu pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum.

Pasal A.5 – Keterlambatan Bagasi

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, bagasi Anda yang sudah di-*check-in* terlambat datang oleh penyelenggara Angkutan Umum dan tidak sampai kepada Anda dalam jangka waktu empat (4) jam sejak kedatangan Anda di Tempat Tujuan yang dijadwalkan di Luar Negeri atau di wilayah Indonesia (untuk Perjalanan Domestik).

Manfaat ini tidak akan dibayarkan apabila keterlambatan bagasi terjadi pada saat Anda kembali ke Indonesia atau Rumah Anda (untuk Perjalanan Domestik).

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

- Total jumlah Manfaat untuk suatu Perjalanan yang dapat dibayar berdasarkan Pasal ini berlaku untuk setiap Tertanggung (untuk keterlambatan bagasi di Luar Negeri dan/atau di Indonesia, sesuai dengan keadaannya) sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan di Luar Negeri atau di Indonesia yang ditentukan dalam Daftar Manfaat.
- Apabila perlindungan Anda adalah paket keluarga, maka ketentuan tambahan terhadap jumlah maksimum Manfaat untuk setiap Tertanggung, jumlah total Manfaat untuk suatu Perjalanan yang dapat dibayarkan berdasarkan Pasal ini untuk semua Tertanggung yang berada pada Paket Keluarga yang sama (untuk keterlambatan bagasi di Luar Negeri dan/atau di Indonesia, sesuai dengan keadaannya) sampai dengan maksimum sebesar “Batas Keluarga (jika ada)” jumlah Manfaat yang ditentukan dalam Daftar Manfaat.
- Untuk menghindari keragu-raguan, jumlah setiap empat (4) jam yang ditentukan dalam Daftar Manfaat berdasarkan Pasal ini berlaku untuk setiap Tertanggung dan bukan untuk setiap bagian bagasi.
- Keterlambatan harus diverifikasi secara tertulis oleh (para) penyelenggara Angkutan Umum termasuk jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan.

What Is Not Covered
Please refer to Part 4 – General Exclusions.

Section A.5 – Baggage Delay

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, Your checked-in baggage is delayed by a Common Carrier operator and is not delivered to You within four (4) hours of Your arrival at the scheduled Destination Overseas or within Indonesia (for Domestic Journey).

This benefit is not payable if baggage is delay upon You returning to Indonesia or Your Home (for Domestic Journey).

Additional Conditions

- The total amount of Benefit for a Journey that is payable under this Section for each Insured Person (for baggage delay Overseas and/or in Indonesia, as the case may be) shall be up to the maximum of the relevant ‘Overseas’ or ‘In Indonesia’ Benefit amount specified in the Benefit Schedule.
- If Your coverage is under a family plan, then in addition to the maximum amount of the Benefit for each Insured Person, the total amount of Benefit for a Journey that is payable under this Section for all Insured Persons under the same Family Plan (for baggage delay Overseas and/or in Indonesia, as the case may be) shall be up to the maximum of the relevant ‘Per Family Limit (if any)’ Benefit amount specified in the Benefit Schedule.
- For the avoidance of doubt, the amount per four (4) hours specified in the Benefit Schedule under this Section is based on each Insured Person and not on each piece of luggage.
- The delay must be verified in writing by the operator(s) of the Common Carrier or their handling agent(s) as well as the number of hours delayed and the reason for the delay.

Apa yang akan Kami bayarkan
Kami akan membayar kepada Anda jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat untuk setiap periode penuh empat (4) jam berturut-turut keterlambatan, sampai dengan maksimum jumlah pertanggungan yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) Keterlambatan bagasi yang tidak segera dilaporkan kepada (para) penyelenggara Angkutan Umum;
- b) Keterlambatan bagasi pada Perjalanan kembali ke Indonesia atau Rumah Anda (untuk Perjalanan Domestik).

B. Manfaat-Manfaat Hotel

Pasal B.1 – Kematian dan Cacat Akibat Kecelakaan (hanya di dalam area hotel)

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda menderita Cedera Tubuh ketika berada di dalam area hotel, yang mengakibatkan Kematian atau Cacat Tetap dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari sejak tanggal Kecelakaan.

Manfaat ini akan dimulai pada saat *check in* hotel dan akan berakhir pada saat *check out* hotel.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Peristiwa Kematian atau suatu Cacat Tetap tertentu yang dapat dibayarkan berdasarkan Pasal ini akan langsung seketika mengakhiri semua asuransi berdasarkan Polis ini, akan tetapi pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi setiap klaim lainnya yang timbul dari Kecelakaan yang mengakibatkan Kematian atau Cacat Tetap tersebut.

What We Will Pay

We will pay You the relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule for every full four (4) consecutive hours of delay, up to the maximum sum insured specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) *Baggage delay not immediately reported to the operator(s) of the Common Carrier;*
- b) *Baggage delay on the return Journey to Indonesia or Your Home (for Domestic Journey).*

B. Hotel Benefits

Section B.1 – Accidental Death and Disablement (inside hotel area only)

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You sustain Bodily Injury while in the inside hotel area, which results in Death or Permanent Disablement within one hundred and eighty (180) days from the date of the Accident.

This benefit shall commence at hotel check in time and shall terminate at hotel check-out time.

Additional Conditions

The occurrence of Death or any specific Permanent Disablement for which is payable under this Section shall at once terminate all insurance under the Policy, but such termination shall be without prejudice to any other claim originating from the Accident causing such Death or Permanent Disablement.

Tidak ada pembayaran yang akan dilakukan dalam kondisi apapun untuk lebih dari satu peristiwa kerugian yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di dibawah. Apabila Anda mengalami lebih dari satu jenis Cacat Tetap dalam Kecelakaan yang sama, tanggung jawab Kami berdasarkan Pasal ini akan dibatasi pada satu pembayaran atas jenis Cacat Tetap dengan persentase terbesar yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di bawah.

Apa yang akan Kami bayarkan
Kami akan membayar santunan kepada orang yang Anda tunjuk atau kepada orang dimana Kami diwajibkan untuk membayar berdasarkan hukum apabila tidak terdapat orang yang ditunjuk tersebut, besar santunan sesuai dengan skala yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di bawah ini dan sampai dengan jumlah Manfaat maksimum yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Limit Manfaat:

- Dewasa:

- 18 tahun sampai dengan 70 tahun
(100% dari jumlah Manfaat yang relevan)
- lebih dari 70 tahun
(25% dari jumlah Manfaat yang relevan)

- Anak:

- 1 hari sampai dengan 2 tahun
(10% dari jumlah Manfaat yang relevan)
- diatas 2 tahun s/d 17 tahun
(25% dari jumlah Manfaat yang relevan)

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh Penyakit.

No payment will be made under any circumstances for more than one of the items stated in the Table of Benefits above. Where You suffer more than one type of Permanent Disablement in the same Accident, Our liability under this Section shall be limited to one payment for the type of Permanent Disablement which, of all the Permanent Disablement actually suffered, attracts the largest percentage stated in the Table of Benefits below.

What We Will Pay

We will pay to Your nominee or to the person We are required to pay to under the law if there is no such nominee, the compensation according to the scale stated in the Table of Benefits below and up to a maximum relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

Benefit Limit:

- Adult:

- 18 up to 70 years old
(100% of relevant Benefit amount)
- above age 70 years old
(25% of relevant Benefit amount)

- Child

- 1 day up to 2 years old
(10% of relevant Benefit amount)
- above age 2 to 17 years old
(25% of relevant Benefit amount)

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by Sickness.

Tabel Manfaat

<i>Peristiwa Kerugian</i>	Kompensasi yang dapat dibayarkan: % dari jumlah Manfaat yang relevan yang tercantum pada Daftar Manfaat
Kematian akibat Kecelakaan	100%
Cacat Total Tetap	100%
Kehilangan Kemampuan Bicara dan Pendengaran total dan permanen	100%
Kehilangan Penglihatan pada kedua mata	100%
Kehilangan Anggota Badan (dua anggota badan)	100%
Kehilangan Anggota Badan (satu anggota badan)	50%
Kehilangan lensa mata pada setidaknya satu mata secara total dan permanen, dimana tidak dapat disembuhkan dengan operasi atau pengobatan lainnya.	50%
Kehilangan Kemampuan Bicara secara total dan permanen	50%
Kehilangan Pendengaran secara total dan permanen pada: i) Kedua telinga ii) Satu telinga	50% 15%

Table of Benefits

<i>Loss Event</i>	Compensation payable % of relevant Benefit amount specified in the Benefit Schedule
Accidental Death	100%
Permanent Total Disablement	100%
Loss of Speech and Loss of Hearing permanently in both ears	100%
Loss of Sight in both eyes	100%
Loss of Limbs to at least two Limbs	100%
Loss of Limb to one Limb	50%
Total and irrecoverable loss of lens of at least one eye, which is beyond remedy by surgical or other treatment	50%
Loss of Speech permanently	50%
Total and Permanent Loss of Hearing in i) both Ears ii) one Ear	50% 15%

Pasal B.2 – Pembatalan / Pengurangan Hotel

Apa yang Dijamin

Apabila, Anda terpaksa membatalkan atau mengurangi pemesanan hotel Anda sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari Penyebab-Penyebab Spesifik yang terjadi dalam tiga puluh (30) hari untuk peristiwa-peristiwa (b) sampai dengan (e) dan dalam tujuh (7) hari untuk peristiwa-peristiwa (f) sampai dengan (g) sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan, dan harus disertai dengan peringatan perjalanan, bukti yang diperlukan atau laporan dari otoritas-otoritas berwenang terkait.

Section B.2 – Hotel Cancellation / Curtailment

What Is Covered

If, You are forced to cancel or curtail Your hotel booking as the direct and necessary result of any of the following Specified Causes occurring within thirty (30) days for events (b) to (e) and within seven (7) days for events (f) to (g) before the Scheduled Departure Date, and must be accompanied with travel advice, requisite proof or report from relevant authority(s).

Pertanggungan ini hanya berlaku apabila Polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan Perjalanan Anda.

Penyebab-Penyebab Spesifik:

- a) Kematian Anda;
- b) Anda menderita Cedera Tubuh atau jatuh sakit, yang menurut pendapat Dokter bahwa Anda tidak layak untuk melakukan perjalanan pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- c) Kematian Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- d) Cedera Tubuh atau Penyakit dari Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda yang mengharuskannya Dirawat Inap di Rumah Sakit;
- e) Pembatalan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan sebagai akibat dari Pemogokan, Kerusuhan, atau Huru-hara yang berada di luar kendali Anda;
- f) Tempat tinggal Anda di Indonesia menjadi tidak dapat dihuni setelah terjadi peristiwa kebakaran, badai, atau banjir sehingga keberadaan Anda diperlukan di lokasi tersebut pada Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- g) akibat Bencana Alam yang mencegah Anda untuk memulai Perjalanan.

Definisi-Definisi Tambahan

- Biaya-biaya Pembatalan / Pengurangan berarti kehilangan uang jaminan, atau biaya-biaya atas pembayaran uang muka untuk biaya-biaya akomodasi hotel atau pengeluaran-pengeluaran administrasi tambahan yang belum atau tidak akan digunakan, tetapi akan menjadi hangus atau harus tetap dibayar berdasarkan kontrak.
- Pengurangan atau Mengurangi berarti mengurangi Perjalanan dengan kepulangan lebih awal ke Indonesia (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau Rumah Anda (untuk Perjalanan Domestik) setelah tiba di Tempat Tujuan Luar Negeri (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau Tempat Tujuan Domestik (untuk Perjalanan Domestik) yang dipesan sebagaimana yang ditunjukkan pada tagihan atau tiket pemesanan.

This coverage is effective only if this Policy is purchased before You become aware of any circumstances which could lead to the disruption of Your Journey.

Specified Causes:

- a) Your Death;
- b) You are sustaining Bodily Injury or becoming ill, which in the opinion of a Physician causes You to be unfit to travel on a Scheduled Departure Date;
- c) The death of Your Family Member or Travel Companion before the Scheduled Departure Date;
- d) Bodily Injury or illness of Your Family Member or Travel Companion necessitating him/her to be Confined to a Hospital;
- e) Cancellation of scheduled Common Carrier services consequent upon Strike, Riot or Civil Commotion which is beyond Your control;
- f) Your residence in Indonesia becoming uninhabitable following fire, storm or flood occurring such that Your presence is required on the premises on the Scheduled Departure Date;
- g) due to Natural Disasters which prevent You from commencing the Journey.

Additional Definitions

- Cancellation / Curtailment Expenses mean loss of deposits, or charges for advance payments for hotel accommodation or any additional administrative expenses which have not been or will not be used, but which become forfeited or payable under contract.
- Curtailment or Curtail means cutting short the Journey by early return to Indonesia (for Overseas Journey) or Your Home (for Domestic Journey) after arrival at the booked Destination Overseas (for Overseas Journey) or Destination Domestic (for Domestic Journey) as shown on the booking invoice or ticket.

Apa yang akan Kami bayarkan
Kami akan memberikan penggantian kepada Anda terkait dengan Biaya-biaya Pembatalan / Pengurangan sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin
Mengacu pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum.

Pasal B.3 – Kehilangan Reservasi Hotel

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda menderita kehilangan akomodasi hotel sebagai akibat dari keberangkatan Angkutan Umum dimana Anda telah dijadwalkan untuk perjalanan mengalami keterlambatan selama jangka waktu paling sedikit enam (6) jam berturut-turut untuk Perjalanan Luar Negeri atau Perjalanan Domestik pada setiap Tempat Tujuan tunggal di Luar Negeri atau di Indonesia, sejak waktu yang ditentukan dalam rencana perjalanan yang diberikan kepada Anda, karena:

- a) Pemogokan atau aksi industrial;
- b) Kondisi Cuaca Buruk;
- c) kerusakan/kekacauan mekanik dari Angkutan Umum;
- d) larangan terbang Angkutan Umum sebagai akibat cacat mekanik atau struktural;
- e) Bencana Alam.

Pertanggungan ini hanya berlaku apabila Polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui tentang setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan Perjalanan Anda.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

- Jangka waktu keterlambatan akan dihitung sejak waktu keberangkatan sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan dalam tiket atau rencana perjalanan Anda sampai dengan waktu keberangkatan Angkutan Umum, penerbangan sewa atau setiap sarana transportasi alternatif lainnya yang tersedia berikutnya, mana yang terjadi lebih dahulu.
- Keterlambatan harus diverifikasi secara tertulis oleh (para) penyelenggara Angkutan Umum termasuk jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan.

What We Will Pay

We will reimburse You in respect of Cancellation / Curtailment Expenses up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

Please refer to Part 4 – General Exclusions.

Section B.3 – Loss of Hotel Booking Night

What Is Covered

If, during the Period of Insurance, whilst You are on a Journey, You suffer loss of hotel accommodation as a result of the departure of the Common Carrier in which You had arranged to travel is delayed for at least six (6) consecutive hours for Overseas Journey or Domestic Journey at any single Destination Overseas or within Indonesia, from the time specified in the itinerary supplied to You due to:

- a) Strike or industrial action;
- b) Adverse Weather Conditions;
- c) mechanical breakdown/derangement of the Common Carrier;
- d) grounding of the Common Carrier as a result of mechanical or structural defect;
- e) Natural Disasters.

This coverage is effective only if You purchased this Policy before You become aware of any circumstances, which could lead to the disruption of the planned Journey.

Additional Conditions

- The period of delay shall be calculated from the original departure time as stated in Your ticket or travel itinerary to the departure of the next available Common Carrier, chartered flight or any other alternative means of transportation, whichever is earlier.
- The delay must be verified in writing by the operator(s) of the Common Carrier as well as the number of hours delayed and the reason for the delay.

- Kami hanya akan membayar sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, tanpa memerhatikan jumlah Tertanggung yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi untuk Perjalanan yang sama.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian terkait dengan bagian yang tidak digunakan yang tidak dapat dikembalikan atas biaya-biaya akomodasi hotel, sampai dengan maksimum jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 4 -

Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

- a) Kelalaian Anda untuk melakukan check-in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepada Anda;*
- b) Pemogokan atau aksi industrial yang telah terjadi pada tanggal Anda mengajukan permohonan pertanggungan berdasarkan Polis ini;*
- c) Keterlambatan kedatangan Anda di bandar udara atau pelabuhan setelah check-in atau boarding time (kecuali apabila keterlambatan kedatangan tersebut dikarenakan Pemogokan atau aksi industrial).*

Pasal B.4 – Kehilangan atau Kerusakan Bagasi (hanya di dalam area hotel)

Apa yang Dijamin

Apabila, selama Periode Asuransi, saat Anda dalam Perjalanan, Anda mengalami kehilangan atau kerusakan Bagasi Anda di dalam area hotel.

Manfaat ini akan dimulai pada saat *check in* hotel dan akan berakhir pada saat *check out* hotel.

- We will only pay up to the maximum relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule, regardless of the number of Insured Person as stated in the Certificate of Insurance for the same Journey.

What We Will Pay

We will indemnify You in respect of non-refundable unused portion of hotel accommodation expenses, up to the maximum relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) Your failure to check-in according to the itinerary supplied to You;*
- b) Strike or industrial action existing on the date You applied for cover under this Policy;*
- c) Your late arrival at the airport or port after check-in or boarding time (except if the late arrival is due to Strike or industrial action).*

Section B.4 – Loss or Damage of Baggage (inside hotel area only)

What Is Covered

If during the Period of Insurance whilst You are on a Journey, You sustain loss of or damage to Your Baggage inside hotel area.

This benefit shall commence at hotel check in time and shall terminate at hotel check-out time.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

- Kehilangan atau kerusakan tersebut harus dilaporkan kepada kepolisian atau otoritas terkait yang memiliki yurisdiksi di mana kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam sejak kejadian. Setiap klaim atas penggantian kerugian berdasarkan Pasal ini harus disertai dengan salinan laporan kepolisian atau laporan yang diterbitkan oleh otoritas terkait yang membuktikan kehilangan atau kerusakan tersebut.
- Untuk menghindari keragu-raguan, apabila Anda menjadi berhak mendapat pengembalian atau penggantian atas semua atau sebagian biaya-biaya tersebut dari setiap sumber lainnya, atau apabila terdapat setiap asuransi lainnya yang menjamin peristiwa yang sama seperti yang ditanggung berdasarkan Pasal ini, Kami hanya bertanggung jawab atas sejumlah selisih biaya-biaya yang tidak diganti oleh sumber atau asuransi lainnya.
- Kami akan melakukan pembayaran dengan memperhitungkan keausan dan depresiasi atau Kami memiliki opsi untuk mengganti atau memperbaiki barang tersebut.

Definisi-Definisi Tambahan

Bagasi berarti barang pribadi milik Anda, yang dibawa oleh Anda dalam Perjalanan atau yang Anda peroleh dan dibawa oleh Anda sendiri atau yang Anda jinjing atau yang Anda sudah *check-in* sebagai barang bawaan pada Angkutan Umum selama Perjalanan.

Apa yang akan Kami bayarkan

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda terkait dengan kehilangan atau kerusakan pada Bagasi Anda sampai dengan jumlah Manfaat yang relevan yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.

What Is Not Covered

Sebagai tambahan pada Bagian 4 - Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak bertanggung jawab terkait dengan setiap klaim berdasarkan Pasal ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, timbul sehubungan dengan atau diakibatkan oleh:

Additional Conditions

- The loss or damage must be reported to the police or relevant authority having jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours from the incident. Any claims for indemnity under this Section must be accompanied by a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such a loss or damage.
- For the avoidance of doubt, in the event You become entitled to a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Section, We will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.
- We may make payment subject to due allowance of wear and tear and depreciation or at Our option replace or repair such articles.

Additional Definitions

Baggage means baggage belonging to You, which are taken by You on the Journey or acquired by You and carried on You in person or hand-carried or checked-in as accompanied baggage with the Common Carrier during the Journey.

What We Will Pay

We will indemnify You in respect of such loss of or damage to Your Baggage up to the relevant Benefit amount as specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

What Is Not Covered

In addition to Part 4 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) kehilangan atau kerusakan Bagasi yang disebabkan oleh keausan, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, kehancuran oleh ngengat, kutu, sifat bawaan barang itu sendiri atau kerusakan bawaan yang diderita karena setiap proses apapun atau saat sedang dalam pengrajaan atau akibat dari padanya;
 - b) kehilangan atau kerusakan Bagasi yang disebabkan oleh kerusakan mekanik atau kerusakan elektrik atau kekacauan atau kerusakan yang diderita karena setiap proses apapun yang diprakarsai oleh Anda untuk memperbaiki, membersihkan atau mengubah barang/bagasi tersebut;
 - c) kehilangan atau kerusakan Bagasi yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari pembangkangan, pemberontakan, revolusi, perang saudara, perebutan kekuasaan, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah dalam menghambat, memberantas atau mencegah peristiwa-peristiwa tersebut; penyitaan atau perusakan berdasarkan peraturan karantina atau pabean, penyitaan dengan perintah dari setiap otoritas pemerintah atau otoritas publik; atau risiko barang selundupan; atau pengangkutan illegal; atau perdagangan ilegal;
 - d) kehilangan atau kerusakan Bagasi dari penyitaan atau penahanan oleh pabean atau otoritas resmi lainnya atau otoritas pemerintah;
 - e) kehilangan atau kerusakan Bagasi sebagai akibat dari kelalaian Anda untuk berhati-hati dan mengambil tindakan pencegahan sebagaimana mestinya dan wajar untuk melindungi dan mengamankan barang/bagasi/uang tersebut;
 - f) kehilangan atau kerusakan barang/bagasi/uang yang tidak dilaporkan kepada kepolisian atau otoritas terkait di dalam yurisdiksi di mana kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi dalam jangka waktu dua puluh empat (24) jam sejak mengetahui telah terjadi kehilangan atau kerusakan tersebut;
 - g) kehilangan atau kerusakan Bagasi selama dalam pengawasan maskapai penerbangan atau Angkutan Umum lainnya, kecuali apabila langsung dilaporkan setelah mengetahuinya; dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan oleh maskapai penerbangan maka laporan kehilangan atau kerusakan tersebut harus diperoleh dari maskapai penerbangan;
- a) loss or damage of Baggage caused by wear and tear, gradual deterioration, destruction by moths, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon or resulting therefrom;
 - b) loss or damage of Baggage caused by mechanical or electrical breakdown or derangement or damage sustained due to any process initiated by You to repair, clean or alter such property/baggage;
 - c) loss or damage of Baggage resulting directly or directly from insurrection, rebellion, revolution, civil war, usurped power, or action taken by governmental authorities in hindering, combating or defending against such an occurrence, seizure or destruction under quarantine or customs regulations, confiscation by order of any government or public authority or risk of contraband or illegal transportation or trade;
 - d) loss or damage of Baggage from confiscation or retention by customs or other officials or government authority;
 - e) loss or damage of Baggage as a result of Your failure to take due and reasonable care and precautions to safe-guard and secure such property/or baggage/money;
 - f) loss or damage of Baggage not reported to either the police or relevant authority within the jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours of the discovery of such loss or damage;
 - g) loss or damage of Baggage whilst in the custody of an airline or other Common Carrier, unless reported immediately on discovery and, in the case of an airline, a property irregularity report is obtained;

- h) kehilangan atau kerusakan Bagasi yang diasuransikan pada setiap polis asuransi lainnya, atau telah diberikan penggantian oleh perusahaan Angkutan Umum atau setiap pihak ketiga lainnya;
- i) kehilangan atau kerusakan Bagasi karena bahan atau penggerjaan yang cacat;
- j) kehilangan atau kerusakan Bagasi yang ditinggalkan tanpa dijaga di Tempat Umum;
- k) kehilangan atau kerusakan Bagasi yang ditinggalkan tanpa dijaga dalam kendaraan bermotor (kecuali apabila disimpan dalam bagasi atau kompartemen yang terkunci);
- l) hilangnya Bagasi secara misterius;
- m) kehilangan atau kerusakan karena hewan, serangga atau penggerat;
- n) goresan atau penyok pada Bagasi.

Barang-Barang yang Tidak Dijamin
 Kami tidak akan membayar untuk kerusakan akibat atau kehilangan pada barang-barang berikut:

- a) hewan, serangga, penggerat;
- b) kendaraan bermotor, pesawat terbang, sepeda dan kendaraan lainnya atau peralatan atau bagian yang terkait dengan kendaraan tersebut;
- c) anggota tubuh buatan, gigi palsu, alat bantu dengar, setiap jenis kacamata, lensa kontak atau lensa kornea;
- d) tiket;
- e) kupon, surat berharga, akta hak milik, naskah, meterai, saham dan obligasi, efek dengan jenis apa pun;
- f) barang yang dikirim sebagai muatan/kargo, dikirimkan sebelum Tanggal Jadwal Keberangkatan;
- g) kartu, termasuk namun tidak terbatas pada kartu kredit, kartu tunai, kartu identitas, surat izin mengemudi;
- h) barang selundupan;
- i) barang-barang usaha atau contoh / purwarupa atau peralatan dengan jenis apa pun atau setiap produk/komponen yang dimaksudkan untuk diperdagangkan;
- j) peralatan yang disewa atau disewakan;
- k) setiap barang(-barang) konsumsi dan/atau mudah rusak;
- l) komputer (termasuk perangkat lunak dan aksesori) selain Komputer Portabel;
- m) cip(-cip) kasino, voucer(-voucer);

- h) loss or damage of Baggage insured under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by a Common Carrier or any other third party;
- i) loss or damage to Baggage due to defective materials or craftsmanship;
- j) loss of or damage to Baggage left unattended in a Public Place;
- k) loss of or damage to Baggage left unattended in any motor vehicle (unless stored in the locked boot or compartment);
- l) mysterious disappearance of Baggage;
- m) loss or damage due to animals, insects or rodents;
- n) scratches or dents to Baggage.

Property Not Covered

We will not pay for damage due to or loss of any of the following:

- a) animals, insects, rodents;
- b) motor vehicles, aircraft, bicycles and other conveyances or equipment or parts pertaining to such conveyances;
- c) artificial limbs, false teeth, hearing aids, any type of eyeglasses, contact lenses or corneal lenses;
- d) tickets;
- e) coupons, negotiable instruments, title deeds, manuscripts, stamps, stocks and bonds, securities of any kind;
- f) property shipped as freight, or shipped prior to the Scheduled Departure Date;
- g) cards, including but not limited to credit cards, cash card, identity card, driving license;
- h) contraband;
- i) business goods or samples/prototypes or equipment of any kind or any products/components meant for trade;
- j) hired or leased equipment;
- k) any consumable and/or perishable item(s);
- l) computers (including software and accessories) other than Portable Computers;
- m) casino chip(s), voucher(s);

- n) alat musik, barang(-barang) rumah tangga, barang(-barang) antik, artefak(-artefak), lukisan(-lukisan), objek(-objek) seni, batu(-batu) permata;
- o) kursi(-kursi) roda, kereta(-kereta) bayi/anak;
- p) Perhiasan dan jam tangan.

- n) musical instrument, household effect(s), antique(s), artifact(s), painting(s), object(s) of art, gem stone(s);
- o) wheelchair(s), baby/children stroller(s);
- p) Jewellery and watches.

Bagian 8 – Manfaat-Manfaat Chubb Assistance

Anda berhak untuk memperoleh bantuan dari Chubb Assistance terkait dengan hal-hal berikut ini:

1. Akses Telepon Selama 24 Jam
Apabila Anda memerlukan bantuan, Anda dapat menelepon ke saluran siaga khusus 24 jam dengan personel terlatih yang dapat berbicara beberapa bahasa termasuk panel dokter yang ditunjuk oleh Chubb Assistance untuk memberikan bantuan dan nasihat segera.
2. Bantuan Medis
 - i) Bantuan melalui Telepon
Chubb Assistance akan mengatur penyediaan bantuan medis untuk Anda melalui telepon.
 - ii) Rujukan Penyedia Layanan Medis
Chubb Assistance akan memberikan kepada Anda, atas permintaan Anda: nama, alamat, nomor telepon dan, apabila tersedia, jam kantor dokter, rumah sakit, klinik, dokter gigi dan klinik gigi.
 - iii) Pengaturan Janji dengan Dokter lokal untuk Pengobatan
Chubb Assistance akan membantu Anda untuk mengatur janji dengan Dokter umum atau spesialis.

Part 8 – Chubb Assistance Benefits

You are entitled to obtain assistance from Chubb Assistance in respect of the following:

1. 24-hour Telephone Access
If You require assistance, You may call collect to the dedicated 24-hour hotline with trained multi-lingual personnel including a panel of Chubb Assistance appointed physician for immediate assistance and advice.
2. Medical Assistance
 - i) Assistance over the Phone
Chubb Assistance will arrange for the provision of medical assistance for You over the telephone.
 - ii) Medical Service Provider Referral
Chubb Assistance shall provide to You, upon request, the name, address, telephone number and, if available, office hours of physicians, hospitals, clinics, dentists and dental clinics.
 - iii) Arrangement of Appointments with Local Physicians for Treatment
Chubb Assistance will assist You to arrange for appointments with general or specialized Physician.

3. Bantuan Perjalanan
- i) Informasi Persyaratan Imunisasi dan Visa
Chubb Assistance akan memberikan informasi tentang persyaratan-persyaratan visa dan imunisasi untuk negara asing, sebagaimana persyaratan-persyaratan tersebut ditentukan dari waktu ke waktu dalam edisi terbaru dari Publikasi Organisasi Kesehatan Dunia "Vaccination Certificates Requirements and Health Advice for International Travel" (untuk imunisasi) dan "ABC Guide to International Travel Information" (untuk visa).
 - ii) Rujukan Penerjemah
Chubb Assistance akan memberikan nama, nomor telepon dan, apabila memungkinkan dan diminta, jam buka kantor penerjemah di negara luar negeri.
 - iii) Bantuan Kehilangan Bagasi
Chubb Assistance akan membantu Anda apabila Anda kehilangan bagasi Anda selama perjalanan di luar Indonesia dengan merujuk Anda kepada otoritas terkait yang sesuai.
 - iv) Bantuan Kehilangan Paspor
Chubb Assistance akan membantu Anda apabila Anda kehilangan paspor Anda selama perjalanan di luar Indonesia dengan merujuk Anda kepada otoritas terkait yang sesuai.
 - v) Rujukan Kedutaan Besar
Chubb Assistance akan memberikan alamat, nomor telepon dan jam buka konsulat dan kedutaan besar terdekat yang sesuai di seluruh dunia.
 - vi) Layanan Informasi Cuaca dan Kurs Mata Uang
Chubb Assistance akan memberikan informasi kepada Anda tentang kurs mata uang-mata uang asing utama dan perkiraan cuaca dan suhu negara-negara asing.
 - vii) Bantuan Pengiriman Pesan Darurat
Apabila terjadi keadaan darurat atau rawat inap di rumah sakit, Chubb Assistance akan berupaya untuk tetap memberikan informasi kepada Anggota Keluarga dekat Anda, atas permintaan dan persetujuan Anda atau Teman Perjalanan Anda untuk melakukan demikian.
3. Travel Assistance
- i) Inoculation and Visa Requirement information
Chubb Assistance shall provide information concerning visa and inoculation requirements for foreign countries, as those requirements are specified from time to time in the most current edition of World Health Organization Publication "Vaccination Certificates Requirements and Health Advice for International Travel" (for inoculations) and the "ABC Guide to International Travel Information" (for visas).
 - ii) Interpreter Referral
Chubb Assistance will provide the names, telephone numbers and, if possible and requested, hours of opening of interpreters' office in foreign countries.
 - iii) Lost Luggage Assistance
Chubb Assistance will assist You if You have lost Your luggage while travelling outside Indonesia by referring You to the appropriate authorities involved.
 - iv) Loss of Passport Assistance
Chubb Assistance will assist You if You have lost Your passport while travelling outside Indonesia by referring You to the appropriate authorities involved.
 - v) Embassy Referral
Chubb Assistance shall provide the address, telephone number and hours of opening of the nearest appropriate consulate and embassy worldwide.
 - vi) Weather and Foreign Exchange Information Services
Chubb Assistance shall provide information to You regarding the exchange rate of major foreign currencies and weather forecasts and temperatures of foreign countries.
 - vii) Emergency Message Transmission Assistance
In the event of an emergency or a hospital confinement, Chubb Assistance will undertake to keep Your immediate family members informed, upon Your or Your travelling companion's request and consent to do so.

viii) Rujukan Hukum

Chubb Assistance akan memberikan kepada Anda: nama, alamat, nomor telepon, apabila diminta oleh Anda dan apabila tersedia, jam kantor pengacara dan praktisi hukum yang dirujuk.

Layanan di atas yang diberikan kepada Anda murni hanya berdasarkan rujukan atau pengaturan. Baik Kami, atau Chubb Assistance tidak bertanggung jawab atas setiap biaya-biaya pihak ketiga yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Chubb Assistance akan melakukan upaya terbaiknya untuk memberikan kepada Anda, secara tepat waktu dan akurat, informasi dan layanan-layanan rujukan di atas. Chubb Assistance akan berhati-hati dan tekun dalam memilih para penyedia-penyedia layanan. Chubb Assistance tidak dapat menjamin mutu layanan-layanan dari para penyedia-penyedia layanan dan pilihan akhir penyedia layanan yang digunakan merupakan keputusan Anda.

viii) Legal Referral

Chubb Assistance will provide You with name, address, telephone numbers, if requested by You and if available, office hours for referred lawyers and legal practitioners.

The above services rendered to You are purely on referral or arrangement basis only. Neither We, nor Chubb Assistance shall be responsible for any third party expenses which shall be solely Your responsibility. Chubb Assistance shall use its best effort to provide You, in a timely and accurate manner, the above information and referral services. Chubb Assistance will exercise care and diligence in selecting the service providers. Chubb Assistance cannot guarantee the quality of the services of the service providers and the final selection of a service provider shall be Your decision.

Bagian 9 - Penanganan Keluhan

Kami berdedikasi untuk menyediakan Anda dengan layanan bermutu tinggi, dan ingin mempertahankan ini setiap saat. Jika Anda merasa bahwa Kami belum memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan mengenai asuransi ini, silakan hubungi:

PT Chubb General Insurance Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
(Indonesia Stock Exchange Building)
Tower II, Lantai 10, Suite 1001
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Hotline: 1500257
Email: contact.id@chubb.com

Mohon sampaikan kepada Kami data Anda, nomor polis dan informasi lain yang terkait dengan keluhan.

Kami akan memeriksa keluhan Anda dengan benar dan obyektif. Selanjutnya, Kami akan menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.

Part 9 - Complaint Handling

We are dedicated to providing You with a high quality service, and want to maintain this at all times. If You feel that we have not offered you a first class service or you wish to make an enquiry regarding this insurance, please contact:

PT Chubb General Insurance Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
(Indonesia Stock Exchange Building)
Tower II, 10th Floor, Suite 1001
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Hotline: 1500257
Email: contact.id@chubb.com

Please give Us your data, policy no. and other information which related to the complaint.

We will review your complaint correctly and objectively. Further, We will settle your complaint in a period of 20 working days after receiving the complaint.

Jika Kami tidak sanggup menyelesaikan keluhan dalam waktu 20 hari kerja, Kami akan memberi tahu Anda dalam surat tertulis tentang alasan ketidaksanggupan Kami untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.

Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan tingkat 1, maka Anda dapat meminta pemeriksaan kembali atas keluhan yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur Kami untuk penanganan keluhan tingkat 2. Kami akan memeriksa dan menginvestigasi keluhan dengan benar dan obyektif serta memberikan keputusan akhir kepada Anda.

Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian Kami pada prosedur penanganan keluhan tingkat 1 dan 2 serta ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, maka Anda dapat menghubungi salah satu lembaga berikut ini:

- a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- b. Pengadilan

If We are unable to settle the complaint within 20 working days, We will inform you in written letter regarding the reason of our inability to settle the complaint in timely manner.

If You are still dissatisfied with the 1st level complaint handling procedure, then You may request a second review of the complaint, which will be carried out in accordance with our 2nd level complaint handling procedure. We will review and investigate the complaint correctly and objectively and provide Your final decision to you.

In case You are still dissatisfied after the 1st and 2nd levels of complaint handling and wish to request settlement with third party involvement, You may contact one of the following institutions:

- a. Alternative Dispute Resolution Body Of The Financial Service Sector
- b. Court

Bagian 10 – Daftar Manfaat / Part 10 – Benefit Schedule

A. Manfaat-Manfaat Penerbangan / Flight Benefits

A. Manfaat-Manfaat Penerbangan / A. Flight Benefits	jumlah Manfaat (dalam Rupiah) / Benefit amount (in IDR)	
	Domestik / Domestic	Luar Negeri / Overseas
Pasal A.1 – Kematian dan Cacat Akibat Kecelakaan / Section A.1 – Accidental Death and Disablement	Santunan Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan, maksimum: / <i>Accidental Death and Permanent Disablement, maximum :</i> Rp 500.000.000,-	Santunan Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan, maksimum: / <i>Accidental Death and Permanent Disablement, maximum :</i> Rp 500.000.000,-
Pasal A.2 – Pembatalan Perjalanan (untuk biaya tiket pesawat yang dipesan melalui TRAVELOKA) / Section A.2 – Trip Cancellation (for flight charge booked through TRAVELOKA)	Penggantian biaya aktual yang tidak dapat dikembalikan dan menjadi hangus, maksimum: / <i>Reimburse the actual non-refundable cost and become forfeited, maximum:</i> Rp 30.000.000,-	Penggantian biaya aktual yang tidak dapat dikembalikan dan menjadi hangus, maksimum: / <i>Reimburse the actual non-refundable cost and become forfeited, maximum:</i> Rp 30.000.000,-
Pasal A.3 – Keterlambatan Penerbangan / Section A.3 – Flight Delay	setiap 4 jam / <i>every 4 hours</i> : Rp 750.000,- maksimum / <i>maximum</i> : Rp 4.500.000,-	setiap 4 jam / <i>every 4 hours</i> : Rp 750.000,- maksimum / <i>maximum</i> : Rp 4.500.000,-
Pasal A.4 – Miskoneksi Perjalanan (untuk biaya tiket pesawat yang dipesan melalui TRAVELOKA) / Section A.4 – Travel Misconnection (for flight charge booked through TRAVELOKA)	maksimum / <i>maximum</i> : Rp 5.000.000,-	maksimum / <i>maximum</i> : Rp 5.000.000,-
Pasal A.5 – Keterlambatan Bagasi / Section A.5 – Baggage Delay	setiap 4 jam / <i>every 4 hours</i> : Rp 500.000,- maksimum / <i>maximum</i> : Rp 3.000.000,-	setiap 4 jam / <i>every 4 hours</i> : Rp 500.000,- maksimum / <i>maximum</i> : Rp 3.000.000,-

B. Manfaat-Manfaat Hotel / Hotel Benefits

B. Manfaat-Manfaat Hotel / B. Hotel Benefits	jumlah Manfaat (dalam Rupiah) / Benefit amount (in IDR)	
	Domestik / Domestic	Luar Negeri / Overseas
Pasal B.1 – Kematian dan Cacat Akibat Kecelakaan (hanya di dalam area hotel) / Section B.1 – Accidental Death and Disablement (inside hotel area only)	Santunan Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan, maksimum: / <i>Accidental Death and Permanent Disablement, maximum :</i> Rp 25.000.000,-	Santunan Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan, maksimum: / <i>Accidental Death and Permanent Disablement, maximum :</i> Rp 50.000.000,-
Pasal B.2 – Pembatalan / Pengurangan Hotel (untuk biaya akomodasi hotel yang dipesan melalui TRAVELOKA) / Section B.2 – Hotel Cancellation / Curtailment (for hotel accommodation expenses booked through TRAVELOKA)	Penggantian biaya aktual yang tidak dapat dikembalikan dan menjadi hangus, maksimum: / <i>Reimburse the actual non-refundable cost and become forfeited, maximum :</i> Rp 500.000,- per hari/kamar / <i>per day/room</i>	Penggantian biaya aktual yang tidak dapat dikembalikan dan menjadi hangus, maksimum: / <i>Reimburse the actual non-refundable cost and become forfeited, maximum :</i> Rp 1.500.000,- per hari/kamar / <i>per day/room</i>
Pasal B.3 – Kehilangan Reservasi Hotel (untuk biaya akomodasi hotel yang dipesan melalui TRAVELOKA) / Section B.3 – Loss of Hotel Booking Night (for hotel accommodation expenses booked through TRAVELOKA)	Penggantian biaya aktual yang tidak dapat dikembalikan dan menjadi hangus, maksimum: / <i>Reimburse the actual non-refundable cost and become forfeited, maximum :</i> Rp 500.000,- per hari/kamar / <i>per day/room</i>	Penggantian biaya aktual yang tidak dapat dikembalikan dan menjadi hangus, maksimum: / <i>Reimburse the actual non-refundable cost and become forfeited, maximum :</i> Rp 1.500.000,- per hari/kamar / <i>per day/room</i>
Pasal B.4 – Kehilangan atau Kerusakan Bagasi (di dalam area hotel) / Section B.4 – Loss or Damage of Baggage (inside hotel area)	Penggantian atas kehilangan atau kerusakan Bagasi, maksimum: / <i>Indemnify of loss or damage to Baggage, maximum :</i> Rp 2.500.000,- secara keseluruhan / <i>in aggregate</i>	Penggantian atas kehilangan atau kerusakan Bagasi, maksimum: / <i>Indemnify of loss or damage to Baggage, maximum :</i> Rp 5.000.000,- secara keseluruhan / <i>in aggregate</i>

Chubb. Insured.SM